



**PUTUSAN**

**Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**PT. FIRMAN KETAUN PERKASA** : Alamat Gedung Office 8 Lantai 30 Unit C SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52 - 53 (Jalan Senopati Raya 8 B) Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 atau Alamat Kantor Site di jalan Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD JUMALIKI, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat - Penasihat Hukum, Alamat Jl. Wonosari RT. 23 No. 28 Kelurahan Gunungsari Ilir Balikpapan dan ISMAIL, S.H., Pekerjaan Advokat - Penasihat Hukum, Alamat Jl. Aji Tulur Jejangkat 1 RT. 07 NO. 10 Kelurahan Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah Nomor : W 18 - UII / 77 / HK. 02. 1 / XI / 2014 Tanggal 17 November 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

**I a w a n**

**DAVID MELA LHAIYEXES**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Mencimai RT. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURSIN, SH DAN REKAN Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara "NURSIN, SH DAN REKAN" beralamat di Kampung Keay RT. 05, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah Nomor : W 18 - UII / 05 / HK. 02. 1 / I / 2015 Tanggal 15 Januari 2015, namun oleh karena NURSIN, SH selaku kuasa meninggal dunia, maka kuasanya digantikan oleh BAYU MURTI WARDOYO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. Ria Tegai RT. 04, Kampung Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah Nomor :

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 1 dari 75**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W 18 - UII / 17 / HK. 02. 1 / III / 2015 Tanggal 18 Maret 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw tanggal 15 Desember 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN Sdw tanggal 15 Desember 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN Sdw tanggal 22 Januari 2015 Tentang Penunjukan Mediator; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; -----

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di persidangan; -----

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatan tanggal 11 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Desember 2014 di bawah Register Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang Pertambangan Batu Bara yang berlokasi di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Barat; -----
2. Bahwa, Penggugat bergerak di bidang pertambangan selaku pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor KW. 03. PB0058 tanggal 13 Oktober 1999 dan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. No. 318.K / 30 / DJII / 2008 tanggal 29 April 2008, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Damai dan Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 2 dari 75**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat; -----
3. Bahwa, Penggugat di dalam kegiatan operasionalnya, telah menggantirugi / membebaskan lahan - lahan masyarakat di Kecamatan Damai dan Kecamatan Muara Lawa yang digunakan sebagai wilayah kerja penambangan dan operasional transportasi Penggugat; -----
  4. Bahwa, Tergugat pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2104 sekitar pukul 19.30 Wita telah melakukan tindakan menghalangi kegiatan transportasi di Jalan Hauling Penggugat Km 16 daerah Empungun Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol KT 8524 PB diparkir melintang serta menggunakan kayu bertuliskan "STOP" di jalan Hauling tersebut; -
  5. Bahwa, dengan adanya rintangan yang dipasang oleh Tergugat tersebut, alat transportasi Penggugat, baik kendaraan yang memuat batu bara maupun kendaraan operasional yang sehari - hari melewati jalan tersebut menjadi terhenti dan tidak dapat melewati jalan tersebut; -
  6. Bahwa, atas perintangan oleh Tergugat tersebut, aktifitas transportasi Penggugat praktis terhenti selama 18,5 jam; -----
  7. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 pada jam 12.30 Wita, Tergugat mengulangi lagi tindakan menghalangi kegiatan transportasi di Jalan Hauling Penggugat Km 16 daerah Empungun Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol KT 8524 PB diparkir melintang serta menggunakan kayu bertuliskan "STOP" di jalan Hauling tersebut; -
  8. Bahwa, atas perintangan oleh Tergugat tersebut, aktifitas transportasi Penggugat praktis terhenti selama 20,25; -----
  9. Bahwa, tindakan Tergugat melakukan tindakan merintang / mengganggu kegiatan transportasi Penggugat, dengan dalih tanah yang dijadikan jalan Hauling tersebut adalah tanah Tergugat yang belum dibebaskan dan digantirugi oleh Penggugat; -----
  10. Bahwa, fakta yang sebenarnya, tanah yang dijadikan jalan Hauling Penggugat tersebut, adalah tanah yang telah dibebaskan dan digantirugi oleh Penggugat, dari : -----
    - YOHANES SUIN, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah No. 593.3 / 209 / V / 2009 tanggal 12 Mei 2009 No. Lokasi MLA-149 A; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 3 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, atas tindakan Tergugat, yang melakukan tindakan merintang / mengganggu aktifitas transportasi Penggugat tersebut, adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang tanpa didasari oleh hukum yang sah**; -----
12. Bahwa, atas adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menempuh jalur hukum pidana, dengan mengajukan Laporan Polisi atas tindakan "*Merintang Usaha Pertambangan yang sah*" yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan Penggugat dalam kegiatan pengangkutan batu bara dan transportasi lainnya; -----
13. Bahwa, atas laporan Penggugat tersebut, telah diproses sesuai prosedur yang berlaku, dan atas Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Tergugat dinyatakan secara sah bersalah, sesuai Putusan No. 23 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kubar tanggal 10 Juni 2014 yang amar putusannya berbunyi :  
-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MELA LHAIYEXES anak dari JUKUNG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merintang Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berlanjut dan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*";  
-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;  
-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit dump truck merk hyno No. Pol 8254 PB warna hijau bertuliskan "ELLO SEN" dan "TURBO INTERCOLOR" dan bagian pintu sebelah kanan dan kiri dan demper depan bergambar stiker "MANCHERTER UNITED"; -----
  - Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
  - 2 (dua) buah terpal warna biru; -----
  - 2 (dua) batang kayu bulat; -----
  - 1 (satu) buah lampu senter bertuliskan "POLICE" warna hitam; ----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 4 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu senter bertuliskan "SWAT" warna hitam; -----
- 1 (satu) buah lampu senter warna hitam dan merah; -----
- 1 (satu) buah karung bertuliskan "KBR", "Beras Kepala", "Cap Manggis" berisikan beras; -----
- 1 (satu) buah galon berwarna biru; -----
- 1 (satu) batang pohon bambu; -----
- 1 (satu) buah jerigen; -----
- 1 (satu) buah kompor bertuliskan "SNI" lengkap dengan selang tabung gas; -----
- 1 (satu) buah tabung gas; -----
- 2 (dua) buah karpet warna merah dan warna biru; -----
- 1 (satu) buah panci; -----
- 1 (satu) buah termos; -----
- 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu olahan; -----
- 2 (dua) buah piring yang terbuat dari alumunium; -----
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dan gagang terbuat dari kayu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) berkas surat M. MARSAN berupa : cash / bank Voucher. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris, Bagan Ahli Waris Kepemilikan Lahan A/n MARSAN MLA-0137 di daerah Sungai Uhungk Jengan Danum / Lokasi / Rencana Tambang PT. FKP. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan di lapangan dimohon oleh Sdr. MULYADI DECHA, Peta Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah. Tanda Terima Pembayaran, Tanda Terima Kepedulian (foto copy yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri kutai Barat); -----
- 1 (satu) berkas surat an. YOHANES SUIN berupa cash / Bank Voucher, Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa; -----
- Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris, Bagan Ahli Waris Kepemilikan Lahan an. SALVANUS ULIN MLA 0137 di daerah Sungai Uhungk, Sungai Tebayo, Sungai Bermiang, dan Sungai Merian Jengan Danum / Lokasi Rencana Tambang PT FKP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Perawatan di lapangan

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 5 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon oleh Sdr. MULYADI DECHIA, Peta Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, Tanda Terima Pembayaran, Tanda Terima Kepedulian (foto copy yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat); -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah: -----

14. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 23 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kubar 10 Juni 2014 tersebut, saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----
15. Bahwa, tindakan Tergugat menutup jalan tersebut jelas - jelas ditujukan kepada kegiatan Penggugat, terbukti pada tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 Wita Tergugat telah melakukan tindakan menghalangi kegiatan transportasi di Jalan Hauling Penggugat Km 16 daerah Empungan Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol KT 8524 PB diparkir melintang serta menggunakan kayu bertuliskan "STOP" di jalan Hauling tersebut; -----
16. Bahwa, dengan adanya rintangan yang dipasang oleh Tergugat tersebut, alat transportasi Penggugat, baik kendaraan yang memuat batubara maupun kendaraan operasional yang sehari - hari melewati jalan tersebut menjadi terhenti total dan tidak dapat melewati jalan tersebut; -----
17. Bahwa, atas perintah oleh Tergugat tersebut, aktifitas transportasi Penggugat praktis terhenti selama 18,5 jam; -----
18. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 pada jam 12.30 Wita. Tergugat mengulangi lagi tindakan menghalangi kegiatan transportasi di Jalan Hauling Penggugat Km 16 daerah Empungan Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol KT 8524 PB diparkir melintang serta menggunakan kayu bertuliskan "STOP" di jalan Hauling tersebut; -
19. Bahwa, atas perintah oleh Tergugat tersebut, aktifitas transportasi Penggugat praktis terhenti selama 20,25 jam; -----
20. Bahwa, akibat penutupan jalan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, di mana armada angkutan batu bara berhenti total, hal tersebut berdampak terhadap terganggunya aktifitas

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 6 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, yang meliputi : -----

➤ Kerugian pada tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 8 Januari 2014, terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam, meliputi : -----

- Biaya tidak beroperasinya unit alat berat dan alat transportasi : -
  - 1 Unit Exc EX 2500, USD 207,14/Jam X 18,5 Jam = USD 3.832; -----
  - 2 Unit Dozer D-10, USD 66,73 / Jam X 18,5 Jam = USD 1.235; -----
  - 3 Unit HD-785, USD 82,14 / Jam X 18,5 Jam = USD 4.559; -----
  - 2 Unit Exc PC 400, USD 65,00 / Jam X 18,5 Jam = USD 2.405; -----
  - 6 Unit Scania Truck, USD 28,00 / Jam X 18,5 Jam = USD 3.108; -----

▪ Kerugian potensi penjualan batu bara : -----

- USD 60,00/ton X 3.000 ton = USD 180.000; -----

Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam sebesar USD 195.139. Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2. 244.098.500,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

➤ Kerugian pada tanggal 18 Januari 2014 s/d 19 Januari 2014, terhentinya kegiatan selama 20,25 Jam : -----

▪ Biaya tidak beroperasinya : -----

- 1 Unit Exc EX 2500, 207,14 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 4.195; -----
- 1 Unit Dozer D-10, 66,73 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 1.351; -----
- 3 Unit HD-785, 82,14 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 4.990; -----
- 2 Unit Exc PC 400 65,00 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 2.663; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 7 dari 75



- 6 Unit Scania Truck 28,00 USD/Jam X 20,25 Jam =  
USD 5.670; -----

▪ Kerugian potensi penjualan batubara :

- 60,00/ton X 3.500 ton = USD 210.000; -----

Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 20,25 Jam sebesar USD 228.869. Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.631.993.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----

Sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dari : -----

- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 7 Januari 2014 selama 18,5 Jam sebesar Rp. 2.244.098.500,- ; -----

- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 18 Januari 2014 selama 20,25 Jam sebesar Rp. 2.631.993.500,- ;  
-----

Maka total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 4.876.092.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah);  
-----

21. Bahwa, kerugian Penggugat secara materiil tersebut timbul akibat tindakan Tergugat yang dengan melawan hukum menutup jalan akses armada angkutan batu bara Penggugat, sehingga dikarenakan yang menimbulkan kerugian materiil Penggugat tersebut adalah Tergugat, maka secara hukum "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" (Pasal 1365 KUHPerdara); -----
22. Bahwa, dengan demikian sudah jelas dan nyata dari sisi hukum Tergugat harus menanggung kerugian Pengugat yang timbul akibat perbuatannya sebesar **Rp. 4.876.092.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah)**, dan harus dibayar tunai dan sekaligus; -----



23. Bahwa, di samping kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, juga menimbulkan kerugian moril berupa hilangnya kepercayaan dari mitra kerja Penggugat, akibat tidak terpenuhinya target produksi yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya pesanan dari mitra kerja; -----

24. Bahwa, kerugian moril yang diderita oleh Penggugat tersebut tentunya tidak dapat diukur dengan materi, namun kerugian moril tersebut tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan kerugian moril tersebut harus dibebankan pula kepada Tergugat; -----

25. Bahwa, untuk menjamin nantinya agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat memohon untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, demikian juga terhadap tagihan - tagihan Tergugat kepada Pihak - pihak yang berpiutang kepada Tergugat di manapun berada; -----

Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan; --  
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) "*dengan sengaja Merintang / Mengganggu Usaha Pertambangan Penggugat Yang Sah* yang berakibat timbulnya kerugian secara materiil maupun moril bagi Penggugat; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus segala kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukumnya, yang meliputi : -----

➤ Kerugian pada tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 8 Januari 2014, terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam, meliputi : -----

- Biaya tidak beroperasinya unit alat berat dan alat transportasi :  
--
  - 1 Unit Exc EX 2500, USD 207,14/Jam X 18,5 Jam = USD 3.832; -----
  - 1 Unit Dozer D-10, USD 66,73/Jam X 18,5 Jam = USD 1.235; -----
  - 3 Unit HD-785, USD 82,14/Jam X 18,5 Jam = USD 4.559; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unit Exc PC 400, USD 65,00/Jam X 18,5 Jam =  
USD 2.405; -----

- 6 Unit Scania Truck, USD 28,00/Jam X 18,5 Jam =  
USD 3.108; -----

▪ Kerugian potensi penjualan batubara :  
-----

- USD 60,00/ton X 3.000 ton = USD 180.000; -----

Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam sebesar  
USD 195.139. Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,-  
maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.244.098.500,- (dua milyar  
dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima  
ratus rupiah); -----

➤ Kerugian pada tanggal 18 Januari 2014 s/d 19 Januari 2014,  
terhentinya kegiatan selama 20,25 Jam : -----

▪ Biaya tidak beroperasinya :  
-----

- 1 Unit Exc EX 2500, 207,14 USD/Jam X 20,25 Jam =  
USD 4.195; -----

- 1 Unit Dozer D-10, 66,73 USD/Jam X 20,25 Jam =  
USD 1.351; -----

- 3 Unit HD-785, 82,14 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 4.990; --

- 2 Unit Exc PC 400 65,00 USD/Jam X 20,25 Jam =  
USD 2.663; -----

- 6 Unit Scania Truck 28,00 USD/Jam X 20,25 Jam =  
USD 5.670; -----

▪ Kerugian potensi penjualan batubara :  
-----

- 60,00/ton X 3.500 ton = USD 210.000; -----

Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 20,25 Jam sebesar  
USD 228.869. Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,-  
maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.631.993.000,- (dua milyar  
enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga  
ribu rupiah); -----

Sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dari : -----

- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 7 Januari 2014 selama  
18,5 Jam sebesar Rp. 2.244.098.500,- ; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 10 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 18 Januari 2014 selama 20,25 Jam sebesar Rp. 2.631.993.500,- ; -----

Maka total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 4.876.092.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah); -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan ini; -----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta benda Tergugat yang dijalankan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kutai Barat; -----
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----

Dan

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dimana pihak Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat pun hadir dengan diwakili oleh kuasanya pada saat persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis Hakim di persidangan berusaha dengan sungguh - sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menjadi Mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian (mediasi) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan Penetapan Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw tanggal 22 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 5 Februari 2015 sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 11 dari 75**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah pula mengupayakan dengan sungguh - sungguh perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena masing - masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara di teruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi di persidangan, yang mana terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## I. DALAM KONPENSI: -----

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 1 dan 2 Tergugat tidak keberatan dan justru Penggugat sebagai Badan Hukum yang bergerak di bidang pertambangan dengan selaku pemegang PKP2B, diharapkan Penggugat dalam melaksanakan proses usahanya berdasarkan pada aturan - aturan hukum yang berlaku; -----
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 3, Tergugat menolak dalil tersebut karena sesuai fakta yang ada, sejak tahun 2006 dimana Penggugat dalam menjalankan usahanya baru dalam proses pengeboran hingga sampai saat ini tahun 2015, dari beberapa petak lokasi tanah milik Tergugat tidak ada satupun yang telah diberikan ganti rugi dan bahkan bermasalah, antara lain dalam perkara ini; -----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4 sampai angka 8, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 saat diajukan gugatan ini, hak - hak Tergugat atas lokasi tanah milik Tergugat secara nyata telah dikuasai sepihak oleh Penggugat tanpa adanya suatu ganti rugi, karena selama itu sekitar lebih kurang 8 (delapan) tahun Tergugat terus berupaya untuk memperoleh hak - haknya atas lokasi tanah milik Tergugat Tersebut, namun Penggugat tidak menghiraukannya; -----
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 9, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena memang benar sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini pun, Tergugat tidak pernah menerima ganti rugi dari

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 12 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, lokasi tanah tersebut dalam perkara ini belum dibebaskan dan diganti rugi oleh Penguat kepada Tergugat; -----
5. Bahwa terhadap dalil Penguat angka 10, Tergugat menolak dalil Penguat tersebut karena lokasi tanah sesuai Description Hasil Pengukuran Lahan yang dilakukan oleh Penguat Tanggal 25 Pebruari 2008 register DAVID.ML-4 AREA 5.5051 Ha No. lokasi L-149A, adalah milik sah Penguat berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dan SKETSA LOKASI dibuat di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006 dan diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing. Adapun berkenaan dengan dalil Penguat bahwa lokasi tanah tersebut telah dibebaskan dan digantirugi oleh Penguat dari Sdr. YOHANES SUIN, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.3 / 209 / V / 2009 tanggal 12 Mei 2009 No. Lokasi MLA-149 A, adalah tidak beralasan hukum; -----
6. Bahwa terhadap dalil Penguat angka 11, Tergugat menolak dalil Penguat tersebut karena lokasi tanah dengan No. lokasi 149 A tersebut adalah milik Tergugat yang belum dibebaskan atau belum diganti rugi oleh Penguat kepada Tergugat, sehingga dengan demikian Penguat lah yang dalam permasalahan ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*); -----
7. Bahwa terhadap dalil Penguat angka 12 sampai dengan 14, Tergugat menolak dalil Penguat tersebut karena Putusan dalam perkara pidana tidak serta merta dapat dipergunakan untuk membenarkan dalil Penguat dalam perkara perdata saat ini, selain hal tersebut bertentangan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat Edarannya, juga dalam substansinya pun antara perkara perdata dan pidana berbeda. Perkara perdata mengutamakan pembuktian yang bersifat formil, sedangkan perkara pidana mengutamakan pembuktian yang bersifat materiil, sehingga dengan demikian tidaklah dapat disimpulkan dan tidak pula dapat dibenarkan bila seseorang yang telah divonis pidana secara otomatis dapat pula dinyatakan bersalah secara perdata, karena dalam proses pidana Hakim tidak memutus perkara berdasarkan bukti - bukti formil; -----
8. Bahwa terhadap dalil Penguat angka 15 sampai dengan 30, Tergugat menolak dalil Penguat tersebut karena seperti apa yang telah dijelaskan Tergugat diatas, bahwa dalam perkara ini justru Penguat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige*

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 13 dari 75

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daad), dan bukannya Tergugat, sehingga dengan demikian justru Penggugat lah yang harus menanggung dan membayar segala kerugian yang telah dialami Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 saat ini, Penggugat harus membayar kerugian yang dialami Tergugat baik kerugian materiil maupun kerugian moril yang dialami Tergugat selama ini; -----

## II. DALAM REKONPENSII. -----

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat adalah pemilik sah atas lokasi tanah yang terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- a. Utara : Lekok (Taman Suak), Ramlie; -----
- b. Timur : Apang (Taman Sie), Muneq (Taman Juhq), Jani; ----
- c. Selatan : Oto / Sinco / Loth (Taman Mikiq), Ardian; -----
- d. Barat : Jeragan / Resani. -----

Asal Usul lokasi tanah diperoleh seraca turun temurun dari Itah, Kakah, Datuq Niniq yang dipelihara terus menerus sejak tahun 1920, sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 25 Pebruari 2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha atau luas seluruhnya adalah 14.7442 Ha; -----

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat juga adalah pemilik sah atas lokasi tanah yang terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- a. Utara : Y. Suin / Gobeng; -----
- b. Timur : Tukut / S.Gobeng; -----
- c. Selatan : Gon.S / Ikong, Seri; -----
- d. Barat : Gon.S / Bedut. -----

Asal Usul lokasi tanah diperoleh seraca turun temurun dari Itah, Kakah, Datuq Niniq yang dipelihara terus menerus sejak tahun 1910, sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 23 Nopember 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 14 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 12 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha; -----

3. Bahwa diatas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha tersebut terdapat lembo - lembo yang ditanami berbagai macam buah - buahan bernilai ekonomis; -----
4. Bahwa pada saat ini terhadap lokasi tanah Penggugat dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha tersebut telah digarap dan dieksplorasi / dieksploitasi untuk usaha pertambangan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat secara sepihak dengan tidak melakukan pembebasan dan memberikan ganti rugi lahan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat sebagai pemiliknya yang sah;
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat yang telah menggarap dan mengeksplorasi / mengeksploitasi untuk usaha pertambangan atas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha tersebut, tanpa terlebih dahulu melakukan pembebasan dan ganti rugi lahan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat, nyata - nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonpensi / Tergugat, baik berupa kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian yang bersifat moril, apalagi diatas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat tersebut, yaitu pada Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 terdapat kuburan para leluhur Penggugat Rekonpensi / Tergugat dan keluarga besarnya yang secara adat sangat dihormati dan dipelihara terus menerus dan turun temurun, dan telah diratakan dengan tanah oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat; -----
6. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat yang telah menggarap dan mengeksplorasi / mengeksploitasi untuk

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 15 dari 75**



usaha pertambangan atas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha tersebut, nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya, sehingga oleh karena itu sangatlah beralasan hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban hukum, baik secara materiil maupun moril; -----

7. Bahwa pertanggung jawaban hukum secara materiil yang Penggugat Rekonpensi / Tergugat bebaskan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat, karena telah menggarap dan mengeksplorasi / mengeksploitasi untuk usaha pertambangan atas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha, tanpa terlebih dahulu melakukan pembebasan dan ganti rugi lahan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat, adalah : -----
- a. Ganti Rugi atas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149 A Luas 5.5051 Ha, yaitu : 5.5051 Ha x Rp. 330.000.000/Ha = Rp. 1.816.683.000.- ; -----
- b. Ganti Rugi atas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149 Luas 9.2391 Ha, yaitu : 9.2391 Ha x Rp. 330.000.000/Ha = Rp. 3.048.903.000.- ; -----
- c. Ganti Rugi atas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-1 No. lokasi 131 Luas 8.0455 Ha, yaitu : 8.0455 Ha x Rp. 1.000.000.000/Ha = Rp. 8.045.500.000.- ; -----
- d. Ganti Rugi tanam tumbuh pada lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149A Luas 5.5051 Ha, sebesar Rp. 10.000.000.000.- ; -----
- e. Ganti Rugi tanam tumbuh pada lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149 Luas 9.2391 Ha, sebesar Rp. 10.000.000.000.- ; -----
- f. Ganti Rugi tanam tumbuh pada lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-1 No. lokasi 131 Luas 8.0455 Ha, sebesar Rp. 10.000.000.000.- ; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 16 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Ganti Rugi berupa kuburan para leluhur (datuq) pada lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-1 No. lokasi 131 Luas 8.0455 Ha, yang telah diratakan dengan tanah oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat, sebesar Rp. 160.000.000.000.- ; -
8. Bahwa pertanggung jawaban hukum secara moril yang Penggugat Rekonpensi / Tergugat bebaskan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat, karena telah menimbulkan kesusahan, perasaan tidak nyaman dan tertekan serta waktu yang terbuang untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan adanya gugatan ini tahun 2015, sebesar Rp. 80.000.000.000.- ; -----
9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonpensi / Tergugat kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat, baik secara materiil maupun moril sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya berjumlah Rp. 282.911.086.000.-, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa, yaitu berupa : -----
- a. Lokasi Tanah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat, terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----
- Utara : Lekok (Taman Suak), Ramlie; -----
  - Timur : Apang (Taman Sie), Muneq (Taman Juhq), Jani; ----
  - Selatan : Oto / Sinco / Loth (Taman Mikiq), Ardian; -----
  - Barat : Jeragan / Resani. -----
- Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 25 Pebruari 2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha atau luas seluruhnya adalah 14.7442 Ha; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 17 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Lokasi Tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat, terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Y. Suin / Gobeng; -----
- Timur : Tukut / S.Gobeng; -----
- Selatan : Gon.S / Ikong, Seri; -----
- Barat : Gon.S / Bedut. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 23 Nopember 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 12 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha; -----

10. Bahwa untuk menjamin lebih jauh atas terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan Tergugat Rekonpensi / Penggugat, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda - benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, dimanapun berada, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam perkara ini, tidak ada yang dikecualikan; -----
11. Bahwa untuk menjamin lebih lagi atas terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----
12. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat dapat dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 18 dari 75**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, supaya Tergugat Rekonsensi / Penggugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus Juta Rupiah) setiap Tergugat Rekonsensi / Penggugat tersebut lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan; --

13. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat didasarkan pada alasan - alasan dan bukti - bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voorraar bij voorrad*), meskipun Tergugat Rekonsensi / Penggugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi; -----

14. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat didasarkan dan didukung oleh alasan - alasan dan alat bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat mohon agar Tergugat Rekonsensi / Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk pula biaya sidang pemeriksaan setempat (PS) yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini; -----

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonsensi / Tergugat mohon agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

## I. DALAM KONPENS. -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

## II. DALAM REKONPENS. -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat adalah pemilik sah atas : -----
  - a. Lokasi Tanah terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----
    - Utara : Lekok (Taman Suak), Ramlie; -----
    - Timur : Apang (Taman Sie), Muneq (Taman Juhq), Jani; ----
    - Selatan : Oto / Sinco / Loth (Taman Mikiq), Ardian; -----
    - Barat : Jeragan / Resani. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 19 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 25 Pebruari 2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha atau luas seluruhnya adalah 14.7442 Ha; -----

b. Lokasi Tanah terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Y. Suin / Gobeng; -----
- Timur : Tukut / S.Gobeng; -----
- Selatan : Gon.S / Ikong, Seri; -----
- Barat : Gon.S / Bedut. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 23 Nopember 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 12 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha; -----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat yang telah menggarap dan mengeksplorasi / mengeksplotasi untuk usaha pertambangan atas lokasi tanah Penggugat Rekonsensi / Tergugat, yaitu : -----

a. Pada Lokasi Tanah terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Lekok (Taman Suak), Ramlie; -----
- Timur : Apang (Taman Sie), Muneq (Taman Juhq), Jani; ----
- Selatan : Oto / Sinco / Loth (Taman Mikiq), Ardian; -----
- Barat : Jeragan / Resani. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing,

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 20 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 25 Pebruari 2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha atau luas seluruhnya adalah 14.7442 Ha; -----

b. Pada Lokasi Tanah terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Y. Suin / Gobeng; -----
- Timur : Tukut / S.Gobeng; -----
- Selatan : Gon.S / Ikong, Seri; -----
- Barat : Gon.S / Bedut; -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 23 Nopember 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 12 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha; -----  
Tanpa melakukan pembebasan atau ganti rugi lahan sebelumnya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya. -----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat, berupa ganti rugi materiil, yaitu : -----
- a. Ganti Rugi atas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi/Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149A Luas 5.5051 Ha, yaitu : 5.5051 Ha x Rp. 330.000.000/Ha = Rp. 1.816.683.000.- ; -----
- b. Ganti Rugi atas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149 Luas 9.2391 Ha, yaitu : 9.2391 Ha x Rp. 330.000.000 / Ha = Rp. 3.048.903.000.- ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ganti Rugi atas lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-1 No. lokasi 131 Luas 8.0455 Ha, yaitu : 8.0455 Ha x Rp. 1.000.000.000 / Ha = Rp. 8.045.500.000.- ; -----
- d. Ganti Rugi tanam tumbuh pada lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149A Luas 5.5051 Ha, sebesar Rp. 10.000.000.000.- ; -----
- e. Ganti Rugi tanam tumbuh pada lokasi tanah Penggugat Rekonpensi/Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149 Luas 9.2391 Ha, sebesar Rp. 10.000.000.000.- ; -----
- f. Ganti Rugi tanam tumbuh pada lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-1 No. lokasi 131 Luas 8.0455 Ha, sebesar Rp. 10.000.000.000.- ; -----
- g. Ganti Rugi berupa kuburan para leluhur (datuq) pada lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat pada lokasi DAVID-1 No. lokasi 131 Luas 8.0455 Ha, yang telah diratakan dengan tanah oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat, sebesar Rp. 160.000.000.000.- ; -
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat, berupa ganti rugi moril, yaitu karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat telah menimbulkan kesusahan, perasaan tidak nyaman dan tertekan serta waktu yang terbuang untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan lokasi tanah Penggugat Rekonpensi / Tergugat kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan adanya gugatan ini tahun 2015, sebesar Rp. 80.000.000.000.- ; -----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohon Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam perkara ini terhadap obyek sengketa, berupa : -----
- a. Lokasi Tanah terletak di Ma. Empungan / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Utara : Lekok (Taman Suak), Ramlie; -----
- Timur : Apang (Taman Sie), Muneq (Taman Juhq), Jani; ----
- Selatan : Oto / Sinco / Loth (Taman Mikiq), Ardian; -----
- Barat : Jeragan / Resani. -----
- Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing,

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 22 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 25 Pebruari 2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha atau luas seluruhnya adalah 14.7442 Ha; -----

b. Lokasi Tanah terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Y. Suin / Gobeng; -----
- Timur : Tukut / S.Gobeng; -----
- Selatan : Gon.S / Ikong, Seri; -----
- Barat : Gon.S / Bedut. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 23 Nopember 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 12 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha. -----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohon Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam perkara ini terhadap segala harta kekayaan Tergugat Rekonsensi / Penggugat, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda - benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang aka nada dikemudian hari, dimanapun berada, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam perkara ini, tidak ada yang dikecualikan; ---
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi / Penggugat untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus Juta Rupiah) setiap Tergugat Rekonsensi / Penggugat tersebut lalai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan; --

10. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voorrbaar bij voorrad*), meskipun Tergugat Rekonvensi / Penggugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi; -----
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk pula biaya sidang pemeriksaan setempat (PS) yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. -----

## SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik dan benar, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*). ----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Juni 2015 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Duplik dan Replik Atas Gugatan Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan alat - alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut : -----

1. Foto copy dari foto copy surat kuasa dari Yohanes Suin kepada David Mela Lhaiyexes tanggal 15 Agustus 2006 diberi tanda P.1; -----
2. Foto copy dari foto copy surat kuasa dari Yohanes Suin kepada David Mela Lhaiyexes tanggal 10 Oktober 2006 diberi tanda P.2; -----
3. Foto copy dari foto copy surat kuasa dari Yohanes Suin kepada David Mela Lhaiyexes tanggal 29 Agustus 2007 diberi tanda P.3; -----
4. Foto copy dari foto copy surat pembatalan kuasa dari Yohanes Suin kepada David Mela Lhaiyexes tanggal 30 April 2008 diberi tanda P.4; -----
5. Foto copy dari foto copy surat pernyataan pencabutan kuasa dari Yohanes Suin kepada David Mela Lhaiyexes tanggal 02 Mei 2008 diberi tanda P.5; -----
6. Foto copy dari foto copy surat pembatalan kuasa dari Yohanes Suin -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 24 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada David Mela Lhaiyexes tanggal 26 Mei 2008 diberi tanda P.6; -----
7. Foto copy dari foto copy surat pernyataan dari Yohanes Suin tanggal 10 Januari 2009 diberi tanda P.7; -----
8. Foto copy sesuai asli surat keterangan pelepasan hak atas tanah dari Salvinus Ulin No. Register 593.3 / 741 / SKPT / XI / 2008 tanggal 03 Nopember 2008 diberi tanda P.8.A; -----
9. Foto copy sesuai asli Tanda terima Pembayaran dari PT. Firman Ketaun Perkasa tanggal 20 Juli 2008 diberi tanda P.8.B; -----
10. Foto copy sesuai asli Tanda terima Kepedulian dari PT. Firman Ketaun Perkasa tanggal 20 Juli 2008 diberi tanda P.8.C; -----
11. Foto copy sesuai asli Cash / Bank Voucher dari PT. Firman Ketaun Perkasa tanggal 09 Agustus 2008 diberi tanda P.8.D; -----
12. Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan Di Lapangan Dimohon Oleh Saudara Mulyadi Dechia tanggal 30 Mei 2008 diberi tanda P.8.E; -----
13. Foto copy sesuai asli Peta lahan atas nama Salvinus Ulin tanggal 12 Maret 2008 diberi tanda P.8.F; -----
14. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama Salvinus Ulin tanggal 30 Mei 2008 diberi tanda P.8.G; -----
15. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Salvinus Ulin tanggal 30 Mei 2008 diberi tanda P.8.H; -----
16. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris tanggal 30 Mei 2008 diberi tanda P.8.I; -----
17. Foto copy sesuai asli Bagan Ahli Waris atas nama Salvinus Ulin tanggal 30 Mei 2008 diberi tanda P.8.J; -----
18. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama M.Marsan tanggal 03 Nopember 2008 No. 593.3 / 722 / SKPT / XI / 2008 diberi tanda P.9.A; -----
19. Foto copy sesuai asli Tanda Terima Pembayaran tanggal 20 Juli 2008 diberi tanda P.9.B; -----
20. Foto copy sesuai asli Tanda Terima Kepedulian tanggal 20 Juli 2008 diberi tanda P.9.C; -----
21. Foto copy sesuai asli Cash / Bank Voucher dari PT. Firman Ketaun Perkasa tanggal 09 Agustus 2008 diberi tanda P.9.D; -----
22. Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 25 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Dimohon oleh Saudara Mulyadi Dechia tanggal 30 Mei 2008  
diberi tanda P.9.E; -----

23. Foto copy sesuai asli Peta Lahan atas nama M. Marsan tanggal  
28 Maret 2008 diberi tanda P.9.F; -----

24. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas  
nama M.Marsan tanggal 30 Mei 2008 diberi tanda P.9.G; -----

25. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama  
M. Marsan tanggal 30 Mei 2008 diberi tanda P.9.H; -----

26. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris tanggal  
30 Mei 2008 diberi tanda P.9.I; -----

27. Foto copy sesuai asli Bagan Ahli Waris M.Marsan tanggal 30 Mei 2008  
diberi tanda P.9.J; -----

28. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah atas  
nama Yohanes Suin No.Register 593.82 / 209 / V / 2009 tanggal 12 Mei  
2009 diberi tanda P.10.A; -----

29. Foto copy sesuai asli Tanda Terima Pembayaran tanggal 10 April 2009  
diberi tanda P.10.B; -----

30. Foto copy sesuai asli Tanda Terima Kepedulian tanggal 10 April 2009  
diberi tanda P.10.C; -----

31. Foto copy sesuai asli Cash / Bank Voucher dari PT. Firman Ketaun  
Perkasa tanggal 10 April 2009 diberi tanda P.10.D; -----

32. Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan  
Lapangan Dimohon oleh Saudara Mulyadi Dechia tanggal 17 Mei 2008  
diberi tanda P.10.E; -----

33. Foto copy sesuai asli Peta Lahan atas nama Y. Suin tanggal 20 Januari  
2009 diberi tanda P.10.F; -----

34. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas  
nama Yohanes Suin tanggal 17 Mei 2008 diberi tanda P.10.G; -----

35. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama  
Yohanes Suin tanggal 17 Mei 2008 diberi tanda P.10.H; -----

36. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris tanggal  
17 Mei 2008 diberi tanda P.10.I; -----

37. Foto copy sesuai asli Bagan Ahli Waris Yohanes Suin tanggal 17 Mei  
2008 diberi tanda P.10.J; -----

38. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas  
nama Yohanes Suin No. Register 593.3 / 100 / 48 / SPPHAT / V / 2010

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 26 dari 75**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

52. Foto copy sesuai asli Peta Lahan atas nama Y. Suin tanggal 20 Mei 2010 diberi tanda P.12.F;

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 27 dari 75



53. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Atas Tanah atas nama Yohanes Suin tanggal 18 Mei 2010 diberi tanda P.12.G; -----

54. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas atas nama Yohanes Suin tanggal 18 Mei 2010 diberi tanda P.12.H; -----

55. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan / Tuntutan Dalam Bentuk Apapun Juga tanggal 18 Mei 2010 diberi tanda P.12.I; -----

56. Foto copy sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 23 / Pid.Sus / 2014 / PN.KUBAR tanggal 10 Juni 2014 diberi tanda P.13; -----

57. Foto copy sesuai asli Biaya Kerugian Penyetopan Lahan Tambang Penggugat PT. Firman Ketaun Perkasa tanggal 10 Nopember 2014 diberi tanda P.14; -----

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan pula 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**SAKSI I : RESANI; -----**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena masalah lahan milik orang tua angkat Saksi yang bernama YOHANES SUIN yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun YOHANES SUIN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2013; -----
- Bahwa Saksi diangkat anak oleh YOHANES SUIN sejak masih bayi karena YOHANES SUIN tidak punya anak, sedangkan nama Bapak Kandung Saksi adalah KOBE; -----
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh YOHANES SUIN memiliki 3 (tiga) Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKPHAT) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat; -----
- Bahwa sekitar tahun 2006 - 2007 dibuat surat kuasa dari YOHANES SUIN yang ditanda tangani oleh YOHANES SUIN kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengurus surat - surat tanah saja dan tidak ada memberikan kuasa menjual tanah - tanah tersebut kepada Penggugat

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 28 dari 75**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun pihak lain, dimana mengenai ukuran tanah yang terdapat dalam surat kuasa tersebut ditentukan oleh YOHANES SUIN, namun sekitar tahun 2007 surat tersebut dicabut oleh YOHANES SUIN karena menurut YOHANES SUIN, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan penggantian nama dalam surat - surat tanah YOHANES SUIN sehingga berubah menjadi atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menerbitkan sket gambar tanah yang seolah - olah diakui milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----

- Bahwa kira - kira tahun 2012, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi waktu itu ada pinjam uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun Saksi tidak tahu uang itu dipergunakan untuk apa; -----
- Bahwa tanah - tanah milik YOHANES SUIN ada yang dijual kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun Saksi tidak tahu berapa nilai jualnya; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menutup jalan hauling milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak mengetahui lokasi tanah yang ditutup oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----
- Bahwa dulu YOHANES SUIN memiliki banyak tanah, antara lain di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk dan Sunge Uhunk, Simpung Meriamp sampai dengan Luntuq Bermiang, Ma. Tengkebank dan Sunge Puti dan banyak lagi yang Saksi tidak hafal namanya sehingga Saksi tidak mengetahui batas - batas tanah milik YOHANES SUIN tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah - tanah milik YOHANES SUIN yang terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk dan Sunge Uhunk, Simpung Meriamp sampai dengan Luntuq Bermiang, Ma. Tengkebank dan Sunge Puti telah dijual oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, karena YOHANES SUIN tidak pernah mengatakan kepada Saksi kalau tanah - tanah itu dijual kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----
- Bahwa YOHANES SUIN memberikan kuasa kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai tahap pengukuran tanah saja sedangkan

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 29 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah - tanah tersebut seharusnya masih menjadi hak YOHANES SUIN tapi oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dijual kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seijin YOHANES SUIN dan YOHANES SUIN pun tidak pernah menerima uang penjualan tanah miliknya dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----

- Bahwa pada saat YOHANES SUIN masih hidup Saksi sering diajak oleh YOHANES SUIN pergi merintis diatas tanah yang dimiliki YOHANES SUIN; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat surat kuasa atas tanah yang diakui milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada memiliki tanah yang ada di sekitar areal perusahaan milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, justru YOHANES SUIN lah yang memiliki tanah - tanah tersebut dan tersebar disekitar areal perusahaan milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; --

### **SAKSI II : SINARMAN;** -----

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena masalah lahan milik orang tua angkat Saksi yang bernama YOHANES SUIN, namun YOHANES SUIN telah meninggal dunia sekitar tahun 2013; -----
- Bahwa dulu YOHANES SUIN memiliki banyak tanah, antara lain di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk dan Sunge Uhunk, Simpunk Meriamp sampai dengan Luntuq Bermiang, Ma. Tengkebank dan Sunge Puti dan banyak lagi yang Saksi tidak hafal namanya sehingga Saksi tidak mengetahui batas - batas tanah milik YOHANES SUIN tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah YOHANES SUIN dijual kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang terletak di Empungun, Saingk Gading, Meriam dan Ma. Tengkebang; -----
- Bahwa awalnya ada perjanjian kerjasama mengurus surat tanah antara

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 30 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES SUIN dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetapi Saksi tidak tahu perjanjian kerjasama yang bagaimana karena waktu itu YOHANES SUIN sendiri yang mengadakan kerjasama dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----

- Bahwa Saksi pernah melihat YOHANES SUIN dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berbagi uang hasil penjualan tanah ke Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya YOHANES SUIN lalu memutuskan kuasa terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena YOHANES SUIN merasa banyak dirugikan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sket gambar asal usul tanah YOHANES SUIN yang dibuat oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----
- Bahwa sekitar tahun 2008 Saksi ditunjukkan gambar sket tanah oleh YOHANES SUIN; -----
- Bahwa tanah - tanah yang dijual oleh YOHANES SUIN masuk wilayah Kecamatan Lambing Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa Saksi mendengar informasi pihak perusahaan PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) kalau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah menutup jalan hauling milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diatas tanah milik YOHANES SUIN dengan cara memarkir truk di tengah jalan hauling, namun Saksi tidak melihat sendiri penutupan tersebut; -----
- Bahwa YOHANES SUIN sebelumnya tidak memiliki surat - surat tanah, namun dibuktikan adanya lembo / kebun buah - buahan milik YOHANES SUIN sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada memiliki tanah di sekitar lembo milik YOHANES SUIN; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; --

## **SAKSI III : APANG;** -----

- Bahwa Saksi adalah teman sekampung dengan YOHANES SUIN di daerah Jengan Danum, namun YOHANES SUIN telah meninggal dunia sekitar tahun 2013; -----
- Bahwa saat Saksi masih muda pernah diajak oleh YOHANES SUIN ke tanah miliknya di daerah Ma. Empungan / Sunge Tengkebangk dan Sunge Uhunk, Simpuk Meriamp sampai dengan Luntuq Bermiang,

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 31 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma. Tengkebank dan Sunge Puti, Saing Gading, Jangang dan banyak lagi yang saya tidak hafal namanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada punya tanah dikebun milik YOHANES SUIN tersebut maupun di daerah Empungun; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat tanah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di daerah Empungun sebagaimana terdapat dalam bukti surat T.1 dan T.2, karena sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak punya tanah di daerah itu dan tanda tangan dalam surat tanah tersebut hanya rekayasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan bukan tanda tangan Saksi, setahu Saksi tanah di daerah Empungun itu hanya milik YOHANES SUIN; -----

- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah yang berbatas dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, hanya berbatas dengan YOHANES SUIN; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah menutup jalan hauling milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan cara memarkir truk di tengah jalan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; --

## **SAKSI IV : RAMLIE;** -----

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan batu bara PT. TSA yang merupakan satu group dengan perusahaan PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi), namun Saksi mendapatkan gaji dari PT. TSA bukan dari PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi); -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki tanah di daerah Empungun; -----

- Bahwa menurut Saksi antara YOHANES SUIN dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan keluarga; -----

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah melakukan blokir jalan hauling milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dilakukan diatas tanah YOHANES SUIN yang telah dibeli oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan cara ditutup pagar

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 32 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melintangkan truk di jalan hauling selama 2 (dua) hari; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada memiliki tanah dilokasi tanah yang dijual YOHANES SUIN kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti T.2 dan tanda tangan yang terdapat pada bukti surat T.2 bukan merupakan tanda tangan Saksi, karena Saksi tidak pernah diminta untuk menanda tangani bukti surat tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta KTP untuk keperluan tanda tangan yang terdapat dalam bukti surat T.2; -----
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan pemblokiran jalan hauling milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan melakukan pemagaran waktu itu; -----
- Bahwa saat itu Saksi pernah bertemu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan melakukan pembicaraan masalah pemblokiran itu selama sekitar 3 (tiga) jam tetapi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap tidak mau membuka blokir jalan hauling milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; --

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut : -

1. Foto copy sesuai asli berupa surat pengantar Nomor : 09 - 06 / 183 / VIII / 2006 tanggal 15 Agustus 2006 diberi tanda T.1; -----
2. Foto copy sesuai asli berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama David Mela Lhaiyexes tanggal 15 Agustus 2006 diberi tanda T.2; --
3. Foto copy dari foto copy berupa Sket tanah atas nama David tanggal 25 Februari 2008 diberi tanda T.3; -----
4. Foto copy sesuai asli berupa Surat Pengantar Nomor 09 - 06 / 172 / IX / 2007 tanggal 23 Nopember 2006 diberi tanda T.4; -----
5. Foto copy sesuai asli berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama David Mela Lhaiyexes tanggal 23 Nopember 2006 diberi

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 33 dari 75**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.5;

6. Foto copy dari fotocopy berupa Sket tanah atas nama David tanggal 12 Januari 2008 diberi tanda T.6; -----

7. Foto copy sesuai asli berupa surat pernyataan pembagian warisan atas tanah, limbo, kebun dan pohon madu milik Buo (Kakaah Lengan) di sungai Uhung tanggal 15 Juli 2009 diberi tanda T.7; -----

8. Foto copy dari foto copy berupa Surat pernyataan tentang penegasan kembali pembagian warisan berupa tanah, kebun, simpukng, dan pohon tanyut madu milik Buo Kakaah lengan di Uhukng, Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tanggal 10 Januari 2011 diberi tanda T.8; -----

9. Foto copy sesuai asli berupa Surat pernyataan ahli waris tentang kuburan Sanguuq (Tak Lengan) di Simpukng Dempaak, Uhukng tanggal 11 April 2010 diberi tanda T.9; -----

10. Foto copy sesuai asli berupa Surat pernyataan dari Gon Sandi tanggal 17 Maret 2011 diberi tanda T.10; -----

11. Foto copy sesuai asli berupa Surat Pernyataan dari Tukut tanggal 17 Maret 2011 diberi tanda T.11; -----

12. Foto copy dari foto copy berupa peta Global Konsesi Lahan PT. FKP sesuai hasil ukur diberi tanda T.12; -----

13. Foto copy sesuai asli berupa peta batas wilayah Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Muara Pahu dan Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat diberi tanda T.13; -----

14. Foto copy sesuai asli berupa gambar lokasi Pit PT. FKP / PT. TSA diberi tanda T.14; -----

15. Foto copy dari foto copy berupa gambar lokasi Pit PT. FKP / PT. TSA diberi tanda T.15; -----

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan pula 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

**SAKSI I : STEVANUS GOBENG;** -----

- Bahwa Saksi mengetahui PT. TSA / PT. FKP (Penggugat Konvensi /

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 34 dari 75

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi) berada dilokasi tanah objek sengketa sekitar tahun 2010; -----

- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat T.5 dimana dalam surat tersebut tercantum nama Saksi yang digunakan untuk bukti batas tanah; -----
- Bahwa Saksi turun ke lapangan saat tanah itu diukur dimana saat itu banyak orang yang datang termasuk YOHANES SUIN dan setelah pengukuran tersebut luasnya sekitar 8 (delapan) Hektar dan tanah tersebut sudah Saksi jual kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekitar 3 (tiga) - 4 (empat) tahun yang lalu; -----
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut berasal dari nenek moyang Saksi, dimana pada tanah tersebut ada tanaman Nangka, Langsat dan Durian; -----
- Bahwa dalam bukti surat T.6 juga tercantum nama Saksi yang luasnya juga sekitar 8 (delapan) Hektar; -----
- Bahwa surat - surat tersebut dibuat di Kampung Lambing, karena tanah nya terletak di Kampung Lambing; -----
- Bahwa YOHANES SUIN sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu; -----
- Bahwa Saksi kurang ingat dokumen jual - beli tanah dibuat oleh PT. TSA / PT. FKP (Penggugat); -----
- Bahwa waktu itu yang menyerahkan uang jual - beli tanah yaitu Ibu DIANA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per Hektar dikalikan 8 (delapan) Hektar, jadi totalnya sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah); -----
- Bahwa letak tanah yang dijual terletak di Sungai Uhung yang berjauhan dengan daerah Empungan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari Nenek Saksi kalau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki tanah dari bapaknya dan YOHANES SUIN dimana pada tanah tersebut terdapat pohon nangka dan rotan, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut; -----
- Bahwa antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan YOHANES SUIN memiliki tanah yang berdampingan; -----
- Bahwa YOHANES SUIN semasa hidup punya tanah di daerah Sungai

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 35 dari 75

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uhung dengan luas sekitar 8 (delapan) Hektar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah menghalangi jalan hauling milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; -----
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah objek sengketa sekitar tahun 3 (tiga) - 4 (empat) tahun yang lalu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; --

## **SAKSI II : DARSONO;** -----

- Bahwa Saksi bersama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering berhubungan dan beberapa kali diajak oleh Tergugat pergi ke PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menemui manajemen PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dalam rangka mengurus tanah Saksi, tetapi tidak pernah ditemui oleh Manajemen PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dan tidak ada tanggapan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi objek sengketa terletak di daerah Empungan yang luasnya sekitar 8 (delapan) Hektar; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki tanah disekitar objek sengketa dan tanah Saksi berdekatan dengan tanah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang Saksi miliki tanah itu dari turun temurun nenek moyang Saksi dimana tanah Saksi ada kuburan Dato Saksi; -----
- Bahwa setahu Saksi, YOHANES SUIN pernah menguasai pengurusan tanahnya kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----
- Bahwa YOHANES SUIN sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu; -----
- Bahwa Saksi pernah mengetahui mengenai surat tanah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun Saksi tidak mengetahui dalam surat tanah itu disebutkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1920, namun apabila dikaitkan dengan usia Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat ini maka tidak benar isi surat tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan penutupan jalan hauling milik Penggugat Konvensi /

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 36 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, namun Saksi pernah mendengar dari orang lain waktu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ditangkap aparat Kepolisian dan diadili di Pengadilan Kutai Barat namun Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang ditutup tersebut; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi tanah di Ketungan Ayus adalah tanah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari dato nenek moyangnya yang luasnya sekitar 8 (delapan) Hektar, namun Saksi tidak mengetahui batas tanahnya; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di daerah Sungai Uhung adalah tanahnya YOHANES SUIN dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diminta tolong untuk mengurus surat - suratnya, namun Saksi tidak pernah melihat surat kuasanya hanya dengar dari YOHANES SUIN yang katanya ia minta bantu urus surat ke Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tanah tersebut sudah dijual ke perusahaan PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) oleh YOHANES SUIN; -----
- Bahwa Saksi mengetahui waktu perusahaan PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan mediasi dengan kompensasi sejumlah uang tapi tidak ada titik temu masalah ini; -----
- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mengurus surat - surat lokasi tanah YOHANES SUIN yang ada di Empungun, Ketungan Ayus, dan Bermiang, namun Saksi tidak pernah tanda tangan pada surat - surat tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah menjual tanah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; --

## **SAKSI III : IDARSAH LISOQ; -----**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Adat di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa sekitar tahun 2006 Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari pemilik tanah bernama YOHANES SUIN yang terletak di daerah Ketungan Ayus dan Empungun termasuk Kecamatan

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 37 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambing Kabupaten Kutai Barat, namun Saksi tidak pernah meninjau lokasi tanah; -----

- Bahwa saat Saksi disodorkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah milik YOHANES SUIN, kemudian Saksi melihat nama - nama yang terdapat dalam surat tersebut semuanya sudah bertanda tangan sehingga Saksi tinggal menandatangani saja tanpa meninjau lokasi tanahnya; -----

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah milik YOHANES SUIN yang terdapat dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Empungun dan Ketungan Ayus; -----

- Bahwa tidak ada pemekaran wilayah di daerah Empungun dan Ketungan Ayus tersebut sejak berdirinya Kabupaten Kutai Barat; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menghalangi kegiatan perusahaan PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi); -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun YOHANES SUIN yang menjual tanahnya ke PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dan Saksi juga tidak mengetahui apakah tanah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi tumpang tindih dengan tanah YOHANES SUIN; -----

- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Adat di Kampung Lambing tidak pernah ada masalah antara warga dengan perusahaan batu bara yang berada di wilayah Kampung Lambing; -----

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukan merupakan warga Saksi, namun Saksi kenal Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena ia pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia memiliki lahan di Kampung Lambing; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; --

**SAKSI IV : J. JARANG A;** -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung / Petinggi di Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dan sekarang sudah tidak menjabat lagi; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 38 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung Lambing, Saksi bertugas mengurus masalah administrasi Kampung Lambing dan juga menandatangani surat - surat tanah yang dikeluarkan atas nama Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat; -----
  - Bahwa semasa Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana terdapat pada bukti surat T.2 dan T.5 yang terletak di Ketungan Ayus dan Empungun, namun Saksi tidak hadir saat dilakukan pengukuran tanah tersebut hanya menandatangani surat itu;
  - Bahwa saat Saksi tanda tangan bukti surat T.2, T.5, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi - Saksi batas tanah dan saat melihat di surat tersebut ternyata Saksi - Saksi batas sudah tanda tangan dan cap jempol, sehingga Saksi  
menandatanganinya;  
-----
  - Bahwa dalam bukti surat T.5 menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1910, apabila melihat usia Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka surat tersebut tidak sah karena pada tahun 1910 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum lahir bagaimana mungkin dapat menguasai tanah itu; -----
  - Bahwa YOHANES SUIN tidak pernah datang kepada Saksi untuk membuat surat tanah di daerah Ketungan Ayus dan Muara Empungun; -----
  - Bahwa apabila ada tanah milik warga yang dijual kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, ada Tim Desa yang ikut meninjau lokasi tanah; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dijual ke Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Saksi tidak mengetahui tentang gambar lokasi tanah yang diakui oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; -----
  - Bahwa Saksi kenal dengan YOHANES SUIN dan USINSYAH dan memang mereka punya tanah di sungai Gading Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dimana saat itu PT. FKP (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) sudah ada di wilayah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik YOHANES SUIN dan USINSYAH berdampingan dengan tanah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau tidak; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 39 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; --

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopname*) oleh Majelis Hakim yang dilakukan pada tanggal 26 November 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi terhadap tanah objek sengketa, dimana Kuasa Peggugat Konvensi menunjukkan lokasi tanah pada saat Tergugat Konvensi melakukan penutupan jalan hauling milik Peggugat Konvensi yang terletak di KM. 16 daerah Empungan, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat pula pada bukti surat P.10.F, T.3 dan T.12 dengan cara memarkir kendaraan berupa 1 (satu) unit truck Nopol KT-8524-PB yang diparkir melintang serta memagarnya menggunakan kayu pada tanggal 7 Januari 2014 - 8 Januari 2014 dan 18 Januari 2014 - 19 Januari 2014, dimana saat itu Tergugat Konvensi pun yang hadir membenarkan bahwa Tergugat Konvensi pernah menutup jalan hauling tersebut yang ditunjukkan oleh Kuasa Peggugat Konvensi dengan cara memarkir kendaraan berupa 1 (satu) unit truck Nopol KT-8524-PB yang diparkir melintang serta memagarnya menggunakan kayu, hal tersebut dilakukan karena Tergugat Konvensi mengakui jalan hauling yang ditutup olehnya itu terletak diatas tanah yang diakui miliknya;

Menimbang, bahwa selain tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Kuasa Peggugat Konvensi kemudian Kuasa Peggugat Rekonvensi maupun Peggugat Rekonvensi juga menunjukkan letak tanah yang diakui milik Peggugat Rekonvensi yang terletak di Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat pula pada bukti surat T.6, dimana tanah yang ditunjukkan oleh Kuasa Peggugat Rekonvensi maupun Peggugat Rekonvensi itu letaknya berbeda dengan tanah objek sengketa yang yang dimaksud Peggugat Konvensi yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 40 dari 75**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG HUKUMNYA

**DALAM KONVENSI;** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang Pertambangan Batu Bara yang berlokasi di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Barat; -----
2. Bahwa, Penggugat bergerak di bidang pertambangan selaku pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor KW. 03. PB0058 tanggal 13 Oktober 1999 dan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. No. 318.K / 30 / DJII / 2008 tanggal 29 April 2008, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Damai dan Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat; -----
3. Bahwa, Penggugat di dalam kegiatan operasionalnya, telah menggantirugi / membebaskan lahan - lahan masyarakat di Kecamatan Damai dan Kecamatan Muara Lawa yang digunakan sebagai wilayah kerja penambangan dan operasional transportasi Penggugat; -----
4. Bahwa, Tergugat pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 Wita telah melakukan tindakan menghalangi kegiatan transportasi di Jalan Hauling Penggugat Km 16 daerah Empungun Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol KT 8524 PB diparkir melintang serta menggunakan kayu bertuliskan "STOP" di jalan Hauling tersebut, sehingga alat transportasi Penggugat, baik kendaraan yang memuat batu bara maupun kendaraan operasional yang sehari - hari melewati jalan tersebut menjadi terhenti total dan tidak dapat melewati jalan tersebut selama 18,5 jam; -----
5. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 pada jam 12.30 Wita, Tergugat mengulangi lagi tindakan menghalangi kegiatan transportasi

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 41 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Hauling Penggugat Km 16 daerah Empungan Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol KT 8524 PB diparkir melintang serta menggunakan kayu bertuliskan "STOP" di jalan Hauling tersebut sehingga alat transportasi Penggugat, baik kendaraan yang memuat batubara maupun kendaraan operasional yang sehari - hari melewati jalan tersebut menjadi terhenti total selama 20,25 jam; -----

6. Bahwa, tanah yang dijadikan jalan Hauling Penggugat tersebut, adalah tanah yang telah dibebaskan dan digantirugi oleh Penggugat, dari : -----

□ YOHANES SUIN, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah No. 593.3 / 209 / V / 2009 tanggal 12 Mei 2009 No. Lokasi MLA-149A; -----

7. Bahwa, atas tindakan Tergugat, yang melakukan tindakan merintang / mengganggu aktifitas transportasi Penggugat tersebut, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang tanpa didasari oleh hukum yang sah; -----

8. Bahwa, atas adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menempuh jalur hukum pidana, dengan mengajukan Laporan Polisi atas tindakan "*Merintang Usaha Pertambangan yang sah*" yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan Penggugat dalam kegiatan pengangkutan Batubara dan transportasi lainnya, hal itu telah diproses sesuai prosedur yang berlaku dan atas Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Tergugat dinyatakan secara sah bersalah sesuai Putusan No. 23 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kubar tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa DAVID MELA LHAIYEXES anak dari JUKUNG (Tergugat) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merintang Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berlanjut dan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*", yang mana Putusan tersebut saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----

9. Bahwa, akibat penutupan jalan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, di mana armada angkutan batu bara berhenti total, hal tersebut berdampak terhadap terganggunya aktifitas Penggugat dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, yang meliputi : -----

➤ Kerugian pada tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 8 Januari 2014, terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam, meliputi : -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 42 dari 75

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya tidak beroperasinya unit alat berat dan alat transportasi : -
  - 1 Unit Exc EX 2500, USD 207,14/Jam X 18,5 Jam = USD 3.832; -----
  - 2 Unit Dozer D-10, USD 66,73 / Jam X 18,5 Jam = USD 1.235; -----
  - 3 Unit HD-785, USD 82,14 / Jam X 18,5 Jam = USD 4.559;
  - 2 Unit Exc PC 400, USD 65,00 / Jam X 18,5 Jam = USD 2.405; -----
  - 6 Unit Scania Truck, USD 28,00 / Jam X 18,5 Jam = USD 3.108; -----

- Kerugian potensi penjualan batubara :  
-----

- USD 60,00/ton X 3.000 ton = USD 180.000; -----
- Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam sebesar USD 195.139. Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2. 244.098.500,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

- Kerugian pada tanggal 18 Januari 2014 s/d 19 Januari 2014, terhentinya kegiatan selama 20,25 Jam : -----

- Biaya tidak beroperasinya :  
-----

- 1 Unit Exc EX 2500, 207,14 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 4.195; -----
- 1 Unit Dozer D-10, 66,73 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 1.351; -----
- 3 Unit HD-785, 82,14 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 4.990; --
- 2 Unit Exc PC 400 65,00 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 2.663; -----
- 6 Unit Scania Truck 28,00 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 5.670; -----

- Kerugian potensi penjualan batubara :  
-----

- 60,00/ton X 3.500 ton = USD 210.000; -----

Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 20,25 Jam sebesar USD 228.869 Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.631.993.000,- (dua milyar enam

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 43 dari 75



ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); ---  
Sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dari : -----  
- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 7 Januari 2014 selama  
18,5 Jam sebesar Rp. 2.244.098.500,- ; -----  
- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 18 Januari 2014  
selama 20,25 Jam sebesar Rp. 2.631.993.500,- ;  
-----

Maka total kerugian materiil Penggugat sebesar  
Rp. 4.876.092.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam  
juta sembilan puluh dua ribu rupiah);  
-----

10. Bahwa, Tergugat harus menanggung kerugian Pengugat yang timbul akibat perbuatannya sebesar Rp. 4.876.092.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah), dan harus dibayar tunai dan sekaligus; -----
11. Bahwa, disamping kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, juga menimbulkan kerugian moril berupa hilangnya kepercayaan dari mitra kerja Penggugat, akibat tidak terpenuhinya target produksi yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya pesanan dari mitra kerja tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan kerugian moril tersebut harus dibebankan pula kepada Tergugat; -----
12. Bahwa, untuk menjamin nantinya agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat memohon untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, demikian juga terhadap tagihan - tagihan Tergugat kepada Pihak - pihak yang berpiutang kepada Tergugat di manapun berada; -----  
Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  1. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 1 dan 2 Tergugat tidak keberatan dan justru Penggugat sebagai Badan Hukum yang bergerak di bidang pertambangan dengan selaku pemegang PKP2B, diharapkan Penggugat dalam melaksanakan proses usahanya berdasarkan pada aturan - aturan hukum yang berlaku; -----
  2. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 3, Tergugat menolak dalil tersebut karena sesuai fakta yang ada, sejak tahun 2006 dimana Penggugat dalam menjalankan usahanya baru dalam proses pengeboran hingga sampai saat ini tahun 2015, dari beberapa petak

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 44 dari 75**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi tanah milik Tergugat tidak ada satupun yang telah diberikan ganti rugi dan bahkan bermasalah, antara lain dalam perkara ini; -----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4 sampai angka 8, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 saat diajukan gugatan ini, hak - hak Tergugat atas lokasi tanah milik Tergugat secara nyata telah dikuasai sepihak oleh Penggugat tanpa adanya suatu ganti rugi, karena selama itu sekitar lebih kurang 8 (delapan) tahun Tergugat terus berupaya untuk memperoleh hak - haknya atas lokasi tanah milik Tergugat Tersebut, namun Penggugat tidak menghiraukannya; -----
  4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 9, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena memang benar sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini pun, Tergugat tidak pernah menerima ganti rugi dari Penggugat, lokasi tanah tersebut dalam perkara ini belum dibebaskan dan diganti rugi oleh Penggugat kepada Tergugat; -----
  5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena lokasi tanah sesuai Description Hasil Pengukuran Lahan yang dilakukan oleh Penggugat Tanggal 25 Pebruari 2008 register DAVID.ML-4 AREA 5.5051 Ha No. lokasi L-149 A, adalah milik sah Penggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dan SKETSA LOKASI dibuat di Lambing Pada tanggal 15 Agustus 2006 dan diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing. Adapun berkenaan dengan dalil Penggugat bahwa lokasi tanah tersebut telah dibebaskan dan digantirugi oleh Penggugat dari sdr. YOHANES SUIN, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.3 / 209 / V / 2009 tanggal 12 Mei 2009 No. Lokasi MLA-149 A, adalah tidak beralasan hukum; -----
  6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena lokasi tanah dengan No. lokasi 149 A tersebut adalah milik Tergugat yang belum dibebaskan atau belum diganti rugi oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat lah yang dalam permasalahan ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*); -----
  7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 12 sampai dengan 14, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena Putusan dalam perkara pidana tidak serta merta dapat dipergunakan untuk membenarkan dalil Penggugat dalam perkara perdata saat ini, selain hal tersebut

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 45 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat Edarannya, juga dalam substansinya pun antara perkara perdata dan pidana berbeda. Perkara perdata mengutamakan pembuktian yang bersifat formil, sedangkan perkara pidana mengutamakan pembuktian yang bersifat materiil, sehingga dengan demikian tidaklah dapat disimpulkan dan tidak pula dapat dibenarkan bila seseorang yang telah divonis pidana secara otomatis dapat pula dinyatakan bersalah secara perdata, karena dalam proses pidana Hakim tidak memutus perkara berdasarkan bukti - bukti formil;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 15 sampai dengan 30, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena seperti apa yang telah dijelaskan Tergugat diatas, bahwa dalam perkara ini justru Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), dan bukan nya Tergugat, sehingga dengan demikian justru Penggugat lah yang harus menanggung dan membayar segala kerugian yang telah dialami Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 saat ini, Penggugat harus membayar kerugian yang dialami Tergugat baik kerugian materiil maupun kerugian moril yang dialami Tergugat selama ini; -----

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat berhak atas tanah yang terletak di daerah Empungun, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat?; -----
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat melakukan tindakan menghalangi kegiatan transportasi di Jalan Hauling Penggugat di Km 16 daerah Empungun, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus membuktikan dalil - dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diteliti oleh Majelis Hakim dan telah diberi materai secukupnya dengan diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8.A, P.8.B, P.8.C, P.8.D, P.8.E, P.8.F, P.8.G, P.8.H, P.8.I, P.8.J,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9.A, P.9.B, P.9.C, P.9.D, P.9.E, P.9.F, P.9.G, P.9.H, P.9.I, P.9.J, P.10.A, P.10.B, P.10.C, P.10.D, P.10.E, P.10.F, P.10.G, P.10.H, P.10.I, P.10.J, P.11.A, P.11.B, P.11.C, P.11.D, P.11.E, P.11.F, P.11.G, P.11.H, P.11.I, P.12.A, P.12.B, P.12.C, P.12.D, P.12.E, P.12.F, P.12.G, P.12.H, P.12.I, P.13, P.14 dan mengajukan 4 (empat) orang Saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, dan ternyata menurut Majelis Hakim alat - alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara a quo, maka terhadap alat - alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) "dengan sengaja Merintang / Mengganggu Usaha Pertambangan Penggugat Yang Sah yang berakibat timbulnya kerugian secara materiil maupun moriil bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur - unsur sebagai berikut : -----

1. Adanya suatu perbuatan; -----
2. Perbuatan tersebut melawan hukum; -----
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; -----
4. Adanya kerugian bagi korban; -----
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. -----

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum didalam prakteknya dapat bersifat aktif atau pun pasif. Bersifat aktif bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan yang bersifat pasif bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian - kerugian pada orang lain; -----

Menimbang, bahwa alat - alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 47 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 112 K / Pdt / 1996 tanggal 17 September 1996, maka bukti foto copy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) "dengan sengaja Merintangi / Mengganggu Usaha Pertambangan Penggugat Yang Sah yang berakibat timbulnya kerugian secara materiil maupun moriil bagi Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa pertama dalam perkara ini, yaitu : apakah Penggugat berhak atas tanah yang terletak di daerah Empungun Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dimana dalam perkara ini Kuasa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang menurut Majelis Hakim ada relevansinya dengan pokok sengketa sebagaimana terdapat dalam bukti surat P.1, P.4, P.5, P.10.A, P.10.B, P.10.C, P.10.D, P.10.E, P.10.F, P.10.G, P.10.H, P.10.I, P.10.J, P.11.A, P.11.B, P.11.C, P.11.D, P.11.E, P.11.F, P.11.G, P.11.H, P.11.I, P.12.A, P.12.B, P.12.C, P.12.D, P.12.E, P.12.F, P.12.G, P.12.H, P.12.I dimana pada kesemua bukti surat tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat telah membeli tanah di daerah Empungun, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dari YOHANES SUIN untuk menjalankan usahanya dibidang pertambangan batu bara selaku pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor KW. 03. PB0058 tanggal 13 Oktober 1999 dan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. No. 318.K / 30 / DJII / 2008 tanggal 29 April 2008 yang salah satunya di wilayah Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, selain itu dalam bukti surat P.13 dan P.14 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah Merintangi Usaha Pertambangan Dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 tersebut yaitu berupa Surat Kuasa yang dibuat oleh YOHANES SUIN dan DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) pada tanggal 15 Agustus 2006 yang pada pokoknya dalam bukti surat tersebut menyatakan YOHANES SUIN selaku pemberi kuasa sebagai pemilik lokasi / menguasai sebidang tanah yang terletak di daerah Ma. Empungun / Sunge Tengkebang dan Sunge Uhungk memberikan kuasa

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 48 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) untuk mengurus segala proses, melengkapi data dan menandatangani surat yang dibutuhkan serta bertanggung jawab segala proses negosiasi dan pencairan dikemudian hari, namun kemudian pada tanggal 30 April 2008 YOHANES SUIN membuat Surat Pembatalan Kuasa yang ditembuskan kesalahsatunya kepada DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) sebagaimana terdapat dalam bukti surat P.4 dimana pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan bahwa YOHANES SUIN menyatakan bahwa DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) tidak berhak lagi mengurus dan memproses kelengkapan data, nego dan pencairan keuangan dari pihak perusahaan dalam bentuk apapun sejak dikeluarkan Surat Pembatalan Kuasa ini, selain itu YOHANES SUIN juga membuat Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa yang ditembuskan kesalahsatunya kepada DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) sebagaimana terdapat pada bukti surat P.5 yang mana surat tersebut ditujukan kepada PT. Teguh Sinar Abadi yang pada pokoknya surat tersebut YOHANES SUIN menyatakan telah mencabut semua surat kuasa yang telah diberikan kepada saudara DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa setelah YOHANES SUIN melakukan Pembatalan Surat Kuasa yang diberikan kepada DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) kemudian melepaskan tanah tersebut dengan menjual tanah miliknya kepada Penggugat serta telah mendapatkan pembayaran dari Penggugat sebagaimana terdapat pada bukti surat P.10.A, P.10.B, P.10.C, P.10.D, P.10.E, P.10.F, P.10.G, P.10.H, P.10.I, P.10.J, P.11.A, P.11.B, P.11.C, P.11.D, P.11.E, P.11.F, P.11.G, P.11.H, P.11.I, P.12.A, P.12.B, P.12.C, P.12.D, P.12.E, P.12.F, P.12.G, P.12.H, P.12.I; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas berdasarkan keterangan Saksi RESANI, Saksi SINARMAN dan Saksi APANG yang menyatakan bahwa dulu YOHANES SUIN pada saat masih hidup memiliki banyak tanah, antara lain di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk dan Sunge Uhunk, Simpung Meriamp sampai dengan Luntuq Bermiang, Ma. Tengkebank, Sunge Puti dan banyak lagi yang Saksi - Saksi tersebut tidak hafal namanya; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RESANI yang menyatakan bahwa Tergugat tidak ada memiliki tanah yang ada di sekitar areal perusahaan milik Penggugat dan Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah milik Tergugat, justru orang tua angkat Saksi yaitu YOHANES SUIN yang memiliki tanah - tanah tersebut dan tersebar disekitar areal perusahaan milik Penggugat; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 49 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi APANG dan Saksi RAMLIE menyatakan Tergugat tidak ada punya tanah dikebun milik YOHANES SUIN tersebut maupun di daerah Empungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RESANI yang menyatakan sekitar tahun 2006 - 2007 dibuat surat kuasa dari YOHANES SUIN yang ditanda tangani oleh YOHANES SUIN kepada DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) untuk mengurus surat - surat tanah saja dan tidak ada memberikan kuasa menjual tanah - tanah tersebut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun pihak lain, dimana mengenai ukuran tanah yang terdapat dalam surat kuasa tersebut ditentukan oleh YOHANES SUIN, namun sekitar tahun 2007 surat tersebut dicabut oleh YOHANES SUIN karena menurut YOHANES SUIN, DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) telah melakukan penggantian nama dalam surat - surat tanah YOHANES SUIN sehingga berubah menjadi atas nama DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) dan DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) menerbitkan sket gambar tanah yang seolah - olah diakui milik DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi APANG yang menyatakan Saksi tidak pernah menandatangani surat tanah Tergugat di daerah Empungan sebagaimana terdapat dalam bukti surat T.1 dan T.2, karena Tergugat tidak punya tanah di daerah itu dan tanda tangan dalam surat tanah tersebut hanya rekayasa Tergugat dan bukan tanda tangan Saksi, setahu Saksi tanah di daerah Empungan itu hanya milik YOHANES SUIN, begitupula keterangan Saksi RAMLIE yang menyatakan Tergugat tidak ada memiliki tanah di lokasi tanah yang dijual YOHANES SUIN kepada Penggugat sebagaimana bukti T.2 dan tanda tangan yang terdapat pada bukti surat T.2 bukan merupakan tanda tangan Saksi, karena Saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani bukti surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAMLIE yang menyatakan Saksi mengetahui kalau Tergugat pernah melakukan blokir jalan hauling milik Penggugat yang dilakukan diatas tanah YOHANES SUIN yang telah dibeli oleh Penggugat dengan cara ditutup pagar dengan melintangkan truk di jalan hauling selama 2 (dua) hari dan Saksi terakhir kali bertemu Tergugat pada saat Tergugat melakukan pemblokiran jalan hauling milik Penggugat waktu itu dimana saat itu Saksi pernah bertemu Tergugat dan melakukan pembicaraan masalah pemblokiran itu selama sekitar 3 (tiga) jam tetapi Tergugat tetap tidak

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 50 dari 75**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membuka blokir jalan hauling milik Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SINARMAN yang menyatakan Saksi mendengar informasi dari pihak perusahaan PT. FKP (Penggugat) kalau Tergugat pernah menutup jalan hauling milik Penggugat diatas tanah milik YOHANES SUIN dengan cara memarkir truk di tengah jalan haulling, namun Saksi tidak melihat sendiri penutupan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat kemudian Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang menurut Majelis Hakim ada relevansinya dengan pokok sengketa ini yang terdapat pada bukti surat T.2, T.3, T.12 dimana pada bukti surat T.2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2006 yang pada pokoknya menyatakan DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) memiliki / menguasai serta memelihara terus menerus sejak tahun 1920 hingga saat ini sebagaimana sket lokasi tanah tersebut terdapat pada bukti surat T.3 dan T.12; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Tergugat mengajukan Saksi pula yang mana Saksi STEVANUS GOBENG menyatakan Saksi mengetahui dari Nenek Saksi kalau Tergugat memiliki tanah dari bapaknya dan YOHANES SUIN dimana pada tanah tersebut terdapat pohon nangka dan rotan, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Tergugat tersebut, selain itu antara Tergugat dan YOHANES SUIN memiliki tanah yang berdampingan dimana semasa hidup YOHANES SUIN punya tanah di daerah Sungai Uhung dengan luas sekitar 8 (delapan) Hektar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DARSONO yang menyatakan Saksi mengetahui lokasi objek sengketa terletak di daerah Empungan yang luasnya sekitar 8 (delapan) Hektar dan Tergugat memiliki tanah disekitar objek sengketa, selain itu Saksi juga mengetahui mengenai surat tanah Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui dalam surat tanah itu disebutkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1920, namun apabila dikaitkan dengan usia Tergugat saat ini maka tidak benar isi surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu Saksi DARSONO juga menyatakan Saksi tidak mengetahui saat Tergugat melakukan penutupan jalan hauling milik Penggugat, namun Saksi pernah mendengar dari orang lain waktu Tergugat ditangkap aparat Kepolisian dan diadili di Pengadilan Kutai Barat namun Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang ditutup tersebut; -----

Menimbang, bahwa Saksi DARSONO juga menyatakan sepengetahuan Saksi tanah di daerah Sungai Uhung adalah tanahnya YOHANES SUIN dan

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 51 dari 75**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES SUIN pernah menguasai kepada Tergugat untuk diminta tolong mengurus surat - suratnya di daerah Empungun, Ketungan Ayus, dan Bermiang, namun Saksi tidak pernah melihat surat kuasanya hanya dengar dari YOHANES SUIN yang katanya ia minta bantu urus surat ke Tergugat dan tanah tersebut sudah dijual ke perusahaan PT. FKP (Penggugat) oleh YOHANES SUIN, namun YOHANES SUIN sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IDARSAH LISOQ yang menjabat sebagai Kepala Adat di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang menyatakan Tergugat bukan merupakan warga Saksi, namun Saksi kenal Tergugat karena ia pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia memiliki lahan di Kampung Lambing, oleh karena itu sekitar tahun 2006 Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari pemilik tanah bernama YOHANES SUIN yang terletak di daerah Ketungan Ayus dan Empungun termasuk Kecamatan Lambing Kabupaten Kutai Barat, namun Saksi tidak pernah meninjau lokasi tanah dimana saat itu Saksi disodorkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah milik YOHANES SUIN, kemudian Saksi melihat nama - nama yang terdapat dalam surat tersebut semuanya sudah bertandatangan sehingga Saksi tinggal menandatangani saja tanpa meninjau lokasi / melihat tanahnya sehingga Saksi tidak ingat berapa luas tanah milik YOHANES SUIN yang terdapat dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi J. JARANG A yang menjabat sebagai Kepala Kampung / Petinggi di Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dimana saat Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung / Petinggi tersebut bertugas mengurus masalah administrasi Kampung Lambing dan juga menandatangani surat - surat tanah yang dikeluarkan atas nama Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, antara lain pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah atas nama Tergugat sebagaimana terdapat pada bukti surat T.2 dan T.5 yang terletak di Ketungan Ayus dan Empungun, namun Saksi tidak hadir saat dilakukan pengukuran tanah tersebut hanya menandatangani surat itu dan tidak pernah bertemu dengan Saksi - Saksi batas tanah karena saat melihat di surat tersebut ternyata Saksi - Saksi batas sudah tanda tangan dan cap jempol, sehingga Saksi menandatangani, sedangkan YOHANES SUIN tidak pernah datang kepada Saksi untuk membuat surat tanah di daerah Ketungan Ayus dan Muara

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 52 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empungun; -----

Menimbang, bahwa selain itu Saksi J. JARANG A menyatakan pula apabila memperhatikan isi dalam bukti surat T.5 yang menerangkan Tergugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1910, apabila melihat usia Tergugat saat ini maka surat tersebut tidak sah karena pada tahun 1910 Tergugat belum lahir bagaimana mungkin dapat menguasai tanah itu; -----

Menimbang, bahwa selain itu pula Saksi kenal dengan YOHANES SUIN dan USINSYAH memang mereka punya tanah di sungai Gading Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dimana saat itu PT. FKP (Penggugat) sudah ada di wilayah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik YOHANES SUIN dan USINSYAH berdampingan dengan tanah milik Tergugat atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan apabila dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanah objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian antara bukti surat dan Saksi - Saksi yang diajukan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat diatas, dimana berdasarkan bukti surat P.10.F dan T. 3 maupun T.12 terdapat persamaan yaitu berupa sket lokasi tanah yang telah dibeli Penggugat kepada YOHANES SUIN yang juga merupakan lokasi dimana Tergugat melakukan penutupan jalan hauling milik Penggugat tersebut, namun Tergugat mengakui tanah tersebut merupakan miliknya karena berdasarkan bukti surat T.2 menerangkan DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) memiliki / menguasai serta memelihara terus menerus sejak tahun 1920 hingga saat ini, namun Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat kepada YOHANES SUIN sebagaimana terdapat pada bukti surat P.10.B, P.10.C, P.10.D meskipun dalam bukti surat P.1 menerangkan bahwa YOHANES SUIN pernah memberikan kuasa kepada Tergugat yang pada pokoknya dalam bukti surat tersebut menyatakan YOHANES SUIN selaku pemberi kuasa sebagai pemilik lokasi / menguasai sebidang tanah yang terletak di daerah Ma. Empungun / Sunge Tengkebang dan Sunge Uhungk memberi kuasa kepada DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) untuk mengurus segala proses, melengkapi data dan menandatangani surat yang dibutuhkan serta bertanggung jawab segala proses negosiasi dan pencairan dikemudian hari, namun kemudian pada tanggal 30 April 2008 YOHANES SUIN membuat Surat Pembatalan Kuasa yang ditembuskan kesalahsatunya kepada DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) sebagaimana terdapat dalam bukti surat P.4 dimana YOHANES SUIN

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 53 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) tidak berhak lagi mengurus dan memproses kelengkapan data, nego dan pencairan keuangan dari pihak perusahaan dalam bentuk apapun sejak dikeluarkan Surat Pembatalan Kuasa ini, selain itu YOHANES SUIN juga membuat Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa yang ditembuskan keselahsatunya kepada DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat) sebagaimana terdapat pada bukti surat P.5 yang mana surat tersebut ditujukan kepada PT. Teguh Sinar Abadi yang pada pokoknya surat tersebut YOHANES SUIN menyatakan telah mencabut semua surat kuasa yang telah diberikan kepada saudara DAVID MELA LHAIYEXES (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P.10.F dan T.3 maupun T.12 yang terdapat persamaan dan ternyata dalam bukti surat P.10.F terdapat tanda tangan Saksi - Saksi batas dan stempel Ketua RT IV, Petinggi dan Kepala Adat Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat sedangkan dalam bukti surat T.3 dan T.12 tidak terdapat tanda tangan Saksi - Saksi batas maupun stempel pengurus kampung pada bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat itu patut diragukan kebenaran; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak ada hak apapun terhadap tanah objek sengketa sehingga dilakukan jual beli antara YOHANES SUIN dan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah No. 593.3 / 209 / V / 2009 tanggal 12 Mei 2009 No. Lokasi MLA-149A dan dengan telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat kepada YOHANES SUIN dengan demikian kepemilikan tanah tersebut telah beralih kepemilikan tanah menjadi milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan tanah objek sengketa menjadi milik Penggugat maka perbuatan Tergugat yang telah melakukan dengan sengaja Merintang / Mengganggu Usaha Pertambangan Penggugat Yang Sah yang berakibat timbulnya kerugian secara materiil bagi Penggugat dimana perbuatan tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana lokasi penutupan tersebut terdapat pula pada bukti surat P.10.F dan dikuatkan dengan bukti surat P-13 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 23 / Pid.Sus / 2014 / PN.KUBAR yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang mana perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi RAMLIE saat Tergugat melakukan perbuatan itu dengan cara ditutup pagar dengan melintangkan truk di jalan hauling selama 2 (dua) kali dan Saksi RAMLIE terakhir kali bertemu Tergugat

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 54 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Tergugat melakukan pemblokiran jalan hauling milik Penggugat waktu itu dimana saat itu Saksi RAMLIE pernah bertemu Tergugat dan melakukan pembicaraan masalah pemblokiran itu selama sekitar 3 (tiga) jam tetapi Tergugat tetap tidak mau membuka blokir jalan hauling milik Penggugat tersebut, begitupula Saksi SINARMAN pernah mendengar informasi dari pihak perusahaan PT. FKP (Penggugat) kalau Tergugat pernah menutup jalan hauling milik Penggugat diatas tanah milik YOHANES SUIN dengan cara memarkir truk di tengah jalan hauling, namun Saksi SINARMAN tidak melihat sendiri penutupan tersebut dan Saksi DARSONO pun pernah mendengar dari orang lain waktu Tergugat ditangkap aparat Kepolisian dan diadili di Pengadilan Kutai Barat karena menutup jalan hauling milik Penggugat, namun tidak mengetahui pula dimana lokasi penutupan tersebut terjadi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang telah melakukan penutupan jalan hauling milik Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang berakibat timbulnya kerugian secara materiil bagi Penggugat, dengan demikian Petitum ke-2 gugatan ini patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum ke-3 yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus segala kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukumnya, meliputi : --

➤ Kerugian pada tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 8 Januari 2014, terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam, meliputi : -----

▪ Biaya tidak beroperasinya unit alat berat dan alat transportasi :

--

- 1 Unit Exc EX 2500, USD 207,14/Jam X 18,5 Jam = USD 3.832; -----
- 1 Unit Dozer D-10, USD 66,73/Jam X 18,5 Jam = USD 1.235; -----
- 3 Unit HD-785, USD 82,14/Jam X 18,5 Jam = USD 4.559; ----
- 2 Unit Exc PC 400, USD 65,00/Jam X 18,5 Jam = USD 2.405; -----
- 6 Unit Scania Truck, USD 28,00/Jam X 18,5 Jam = USD 3.108; -----

▪ Kerugian potensi penjualan batubara : -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 55 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- USD 60,00/ton X 3.000 ton = USD 180.000; -----

Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam sebesar USD 195.139. Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.244.098.500,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

➤ Kerugian pada tanggal 18 Januari 2014 s/d 19 Januari 2014, terhentinya kegiatan selama 20,25 Jam : -----

▪ Biaya tidak beroperasinya : -----

- 1 Unit Exc EX 2500, 207,14 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 4.195; -----

- 1 Unit Dozer D-10, 66,73 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 1.351; -----

- 3 Unit HD-785, 82,14 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 4.990; --

- 2 Unit Exc PC 400 65,00 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 2.663; -----

- 6 Unit Scania Truck 28,00 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 5.670; -----

▪ Kerugian potensi penjualan batubara : -----

- 60,00 / ton X 3.500 ton = USD 210.000; -----

Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 20,25 Jam sebesar USD 228.869 Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.631.993.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); -----

Sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dari : -----

- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 7 Januari 2014 selama 18,5 Jam sebesar Rp. 2.244.098.500,- ; -----

- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 18 Januari 2014 selama 20,25 Jam sebesar Rp. 2.631.993.500,- ; -----

Maka total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 4.876.092.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah); -----

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 56 dari 75**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Petitum ke-2 diatas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dimana atas perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka dari itu untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P.14 serta dalam kesimpulannya terdapat penghitungan kerugian yang dialami Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat baik berupa bukti surat maupun Saksi - Saksi, dimana dalam bukti surat dan kesimpulan tersebut menyatakan mengenai biaya kerugian penyetopan jalan tambang di KM. 16 oleh DAVID ML cs pada tanggal 7 Januari 2014 - 8 Januari 2014 dan 18 Januari 2014 - 19 Januari 2014 yaitu sebesar : ----

➤ Kerugian pada tanggal 7 Januari 2014 - tanggal 8 Januari 2014, terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam, meliputi : -----

▪ Biaya tidak beroperasinya unit alat berat dan alat transportasi :

--

- 1 Unit Exc EX 2500, USD 207,14 / Jam X 18,5 Jam = USD 3.832; -----

- 1 Unit Dozer D-10, USD 66,73/Jam X 18,5 Jam = USD 1.235; -----

- 3 Unit HD-785, USD 82,14/Jam X 18,5 Jam = USD 4.559; ----

- 2 Unit Exc PC 400, USD 65,00/Jam X 18,5 Jam = USD 2.405; -----

- 6 Unit Scania Truck, USD 28,00/Jam X 18,5 Jam = USD 3.108; -----

Sehingga total kerugian sebesar USD 15.139. Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah = Rp. 174.098.500,- (seratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

▪ Kerugian potensi penjualan batubara :

-----

- USD 60,00/ton X 3.000 ton = USD 180.000, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Demurrage Charge for Pontoon = 31.25 USD/Hrs x 240 Hrs = USD 750; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 57 dari 75



2. Demurrage Charge for Vessel = 583.33 USD/Hrs x 24.00  
Hrs = USD 14.000; -----
3. Potensial Penalty from buyer & Cargo Rejected =  
USD 165.250; -----

Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) maka totalnya sebesar =  
Rp. 2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah); -----

Dengan demikian Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 18,5 Jam sebesar USD 195.139. Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah), maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.244.098.500,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

➤ Kerugian pada tanggal 18 Januari 2014 - 19 Januari 2014, terhentinya kegiatan selama 20,25 Jam : -----

- Biaya tidak beroperasinya :  
-----
- 1 Unit Exc EX 2500, 207,14 USD/Jam X 20,25 Jam =  
USD 4.195; -----
- 1 Unit Dozer D-10, 66,73 USD/Jam X 20,25 Jam =  
USD 1.351; -----
- 3 Unit HD-785, 82,14 USD/Jam X 20,25 Jam = USD 4.990; --
- 2 Unit Exc PC 400 65,00 USD/Jam X 20,25 Jam =  
USD 2.663; -----
- 6 Unit Scania Truck 28,00 USD/Jam X 20,25 Jam =  
USD 5.670; -----

Sehingga total kerugian sebesar USD 18.869. Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah), maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 216.993.500,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga lima ratus rupiah); -----

- Kerugian potensi penjualan batubara :  
-----
- 60,00 / ton X 3.500 ton = USD 210.000 dengan perincian sebagai berikut : -----
- 1. Demurrage Charge for Pontoon = 31.25 USD/Hrs x 240



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hrs = USD 750; -----

2. Demurrage Charge for Vessel = 583.33 USD/Hrs x 24.00

Hrs = USD 14.000; -----

3. Potensial Penalty from buyer & Cargo Rejected =  
USD 165.250; -----

Apabila kurs rupiah saat itu sebesar Rp. 11.500,- (sebelas  
ribu lima ratus rupiah) = 2.415.000.000,- (dua milyar empat  
ratus lima belas juta rupiah); -----

Dengan demikian Total Kerugian terhentinya kegiatan selama 20,25  
Jam sebesar USD 228.869 Apabila kurs rupiah saat itu sebesar  
Rp. 11.500,- maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.631.993.000,-  
(dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan  
puluh tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sehingga  
total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu :

- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 7 Januari 2014 selama 18,5  
Jam sebesar sebesar Rp. 2.244.098.500,- (dua milyar dua ratus empat  
puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----
- Kerugian terhentinya kegiatan tanggal 18 Januari 2014 selama 20,25  
Jam sebesar Rp. 2.631.993.500,- (dua milyar enam ratus tiga puluh  
satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga rubu rupiah); -----

Maka total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 4.876.092.000,-  
(empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh dua ribu  
rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis  
Hakim berpendapat total kerugian materiil yang diderita Penggugat harus  
dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 4.876.092.000,-  
(empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh dua ribu  
rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat sejak Putusan ini berkekuatan  
hukum tetap, dengan demikian Petitum ke-3 gugatan inipun dinyatakan  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum ke-4 yang pada  
pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum  
Tergugat untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar  
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, dalam

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 59 dari 75**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena oleh kerugian moril ini merupakan kerugian yang bersifat angan - angan saja dan sesuatu yang tidak pasti karena hal itu tidak dikuatkan dengan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat saat persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian moril tersebut sebagaimana dalam Petitum ke-4 gugatan ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum ke-5 yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada amar Putusan yang menyatakan menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang tidak diperkenankan untuk dibebani uang paksa, maka permohonan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana terdapat dalam Petitum ke-5 gugatan ini sudah sepatutnya pula untuk ditolak; ---

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum ke-6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta benda Tergugat yang dijalankan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kutai Barat, oleh karena selama proses persidangan sita jaminan dimaksud menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim ternyata memang tidak pernah dilaksanakan atau diletakkan terhadap harta benda Tergugat, dengan demikian Petitum ke-6 gugatan ini pun sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 mengenai menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset, dimana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan ternyata persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka terhadap tuntutan tersebut sebagaimana pada Petitum ke-7 gugatan ini harus pula dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan Rekonvensi, maka sudah sepatutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam Konvensi dan Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak; -----

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 60 dari 75**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat adalah pemilik sah atas lokasi tanah yang terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat juga adalah pemilik sah atas lokasi tanah yang terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa diatas lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha tersebut terdapat lembo - lembo yang ditanami berbagai macam buah - buahan bernilai ekonomis;
4. Bahwa pada saat ini terhadap lokasi tanah Penggugat dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha tersebut telah digarap dan dieksplorasi / dieksploitasi untuk usaha pertambangan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat secara sepihak dengan tidak melakukan pembebasan dan memberikan ganti rugi lahan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat sebagai pemiliknya yang sah;
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang telah menggarap dan mengeksplorasi / mengeksploitasi untuk usaha pertambangan atas lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha tersebut, tanpa terlebih dahulu melakukan pembebasan dan ganti rugi lahan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat, nyata - nyata telah

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 61 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonsensi / Tergugat, baik berupa kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian yang bersifat moril; -----
6. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat yang telah menggarap dan mengeksplorasi / mengeksploitasi untuk usaha pertambangan atas lokasi tanah Penggugat Rekonsensi / Tergugat pada Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha tersebut, nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya, sehingga oleh karena itu sangatlah beralasan hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban hukum, baik secara materiil maupun moril; -----
7. Bahwa pertanggung jawaban hukum secara materiil yang Penggugat Rekonsensi / Tergugat bebaskan kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat, karena telah menggarap dan mengeksplorasi / mengeksploitasi untuk usaha pertambangan atas lokasi tanah Penggugat Rekonsensi / Tergugat pada Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha dengan Luas lokasi tanah seluruhnya 14.7442 Ha serta Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha, tanpa terlebih dahulu melakukan pembebasan dan ganti rugi lahan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat; -----
8. Bahwa pertanggung jawaban hukum secara moril yang Penggugat Rekonsensi / Tergugat bebaskan kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat, karena telah menimbulkan kesusahan, perasaan tidak nyaman dan tertekan serta waktu yang terbuang untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan lokasi tanah Penggugat Rekonsensi / Tergugat kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan adanya gugatan ini tahun 2015, sebesar Rp. 80.000.000.000.- ; -----
9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonsensi / Tergugat kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat, baik secara materiil maupun moril sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya berjumlah Rp. 282.911.086.000.-, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 62 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin lebih jauh atas terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan Tergugat Rekonpensi / Penggugat, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda - benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, dimanapun berada, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam perkara ini, tidak ada yang dikecualikan;
- 
11. Bahwa untuk menjamin lebih lagi atas terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 
12. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat dapat dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Tergugat Rekonpensi / Penggugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus Juta Rupiah) setiap Tergugat Rekonpensi / Penggugat tersebut lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan; --
13. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat didasarkan pada alasan - alasan dan bukti - bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voorrbaar bij voorrad*), meskipun Tergugat Rekonpensi / Penggugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;
- 
14. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat didasarkan dan didukung oleh alasan - alasan dan alat bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat mohon agar Tergugat

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 63 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk pula biaya sidang pemeriksaan setempat (PS) yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Rekonvensi tersebut kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana terdapat pada Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menolak secara tegas gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi; -----
2. Bahwa tidak benar bila Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memiliki tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 15 Agustus 2006; -----
3. Bahwa atas tanah - tanah yang diakui Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut diatas terbukti milik YOHANES SUIN yang dibebaskan ke Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi; -----
4. Bahwa atas tanah yang diakui Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 15 Agustus 2006 adalah tanah yang telah dilepaskan oleh YOHANES SUIN; -----
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebenarnya hanyalah Kuasa dari YOHANES SUIN berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2006 dan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2006 untuk mengurus dan menjualkan tanahnya, namun Kuasa tersebut disalahgunakan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dimana tanah - tanah yang dikuasakan untuk diuruskan malah diatas namakan kepada diri Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi; -----
6. Bahwa dikarenakan kuasa yang diberikan tersebut disalahgunakan, maka YOHANES SUIN mencabut kuasa yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Surat Pembatalan Kuasa tertanggal 30 April 2008 dan YOHANES SUIN mengurus sendiri atas tanah yang ia kuasai; -----
7. Bahwa dengan dicabutnya Kuasa tersebut, maka secara hukum surat - surat tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diatas

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 64 dari 75

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah YOHANES SUIN dinyatakan tidak berlaku; -----

8. Bahwa pengakuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas tanah dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 23 Nopember 2006 seluas 8.0455 Ha, berdasarkan pengukuran lahan tanggal 15 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. Lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah milik SALVINUS ULIN dan MASRAN yang telah dilepaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; -----
9. Bahwa atas pelepasan hak baik dari YOHANES SUIN, SALVINUS ULIN maupun M. MARSAN selaku pihak yang melepaskan hak (Penjual) kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut, pihak penjual telah memberikan jaminan bila tanah yang dilepaskan tersebut adalah garapannya sendiri dan tidak bersengketa dengan pihak manapun. Dengan demikian apabila ada pihak lain yang turut mengakui tanah tersebut, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang melepaskan hak; -----
10. Bahwa atas tanah - tanah yang diakui Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut adalah tanah yang dilepaskan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi oleh YOHANES SUIN, SALVINUS ULIN dan M. MARSAN maka gugatan Rekonvensi tersebut harus ditolak; -----
11. Bahwa atas tanah - tanah tersebut yan telah dibebaskan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dari YOHANES SUIN, SALVINUS ULIN dan M. MARSAN didalam proses pembebasan dang anti rugi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan sah menurut hukum; ----

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat Rekonvensi maupun Jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim merasa perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Rekonvensi ini dan perlu dibuktikan adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah benar Penggugat Rekonvensi berhak atas tanah yang terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat dan Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat; -----
2. Apakah Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat harus membuktikan dalil - dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah diteliti oleh Majelis Hakim dan telah diberi materai secukupnya dengan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.15 dan mengajukan 4 (empat) orang Saksi; -----

Menimbang, bahwa yang sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Rekonvensi ini, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui yang dimaksud dengan Rekonvensi berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya dan gugatan Rekonvensi itu diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat, sedangkan berdasarkan Pasal 224 Rv adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*), apabila terpenuhi syarat : -----

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi; -----
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, dan ternyata menurut Majelis Hakim alat - alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara a quo, maka terhadap alat - alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sudah selayaknya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-2 gugatan Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas : -----

- a. Lokasi Tanah terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----
  - Utara : Lekok (Taman Suak), Ramlie; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 66 dari 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Apang (Taman Sie), Muneq (Taman Juhq), Jani; ----
- Selatan : Oto / Sinco / Loth (Taman Mikiq), Ardian; -----
- Barat : Jeragan / Resani. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 25 Pebruari 2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha atau luas seluruhnya adalah 14.7442 Ha; -----

- b. Lokasi Tanah terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Y. Suin / Gobeng; -----
- Timur : Tukut / S.Gobeng; -----
- Selatan : Gon.S / Ikong, Seri; -----
- Barat : Gon.S / Bedut. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 23 Nopember 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 12 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha; ----

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai siapa yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Lokasi Tanah terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Lekok (Taman Suak), Ramlie; -----
- Timur : Apang (Taman Sie), Muneq (Taman Juhq), Jani; ----
- Selatan : Oto / Sinco / Loth (Taman Mikiq), Ardian; -----
- Barat : Jeragan / Resani. -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 67 dari 75



Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 25 Pebruari 2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha atau luas seluruhnya adalah 14.7442 Ha. Oleh karena dalam pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi diatas telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tanah objek sengketa itu sebagai milik Penggugat Konvensi yang telah dibeli dari YOHANES SUIN berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.3 / 209 / V / 2009 tanggal 12 Mei 2009 No. Lokasi MLA-149 A, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal ini; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Lokasi Tanah terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- 
- Utara : Y. Suin / Gobeng; -----
  - Timur : Tukut / S.Gobeng; -----
  - Selatan : Gon.S / Ikong, Seri; -----
  - Barat : Gon.S / Bedut. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 23 Nopember 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 12 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha; -----

Maka Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatan Rekonvensi ini dengan mengajukan bukti surat T.5 dan T.6 yang menurut Majelis Hakim ada relevansinya dengan tanah objek sengketa yang diakui milik Penggugat Rekonvensi, namun setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T.6 berupa Sket



tanah atas nama David tanggal 12 Januari 2008 ternyata tidak ada tanda tangan Saksi - Saksi batas maupun pengurus kampung dimana tanah tersebut berada dan apabila dibandingkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi khususnya tentang Sket tanah antara lain bukti surat P.9.F, P.10.F, P.11.F dan P.12.F kesemuanya terdapat tanda tangan Saksi - Saksi batas maupun pengurus kampung dimana tanah tersebut berada oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut patut untuk diragukan kebenarannya, selain itu pula setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanah objek sengketa ternyata tidak ada pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dan Rekonvensi ini sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR dan Pasal 224 Rv, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil - dalil gugatan Rekonvensi itu, maka Petitum ke-2 gugatan Rekonvensi ini patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa kemudian mengenai Petitum ke-3 gugatan Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang telah menggarap dan mengeksplorasi / mengeksploitasi untuk usaha pertambangan atas lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat, yaitu : -----

- a. Pada Lokasi Tanah terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----
  - Utara : Lekok (Taman Suak), Ramlie; -----
  - Timur : Apang (Taman Sie), Muneq (Taman Juhq), Jani; ----
  - Selatan : Oto / Sinco / Loth (Taman Mikiq), Ardian; -----
  - Barat : Jeragan / Resani. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 25 Pebruari

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 69 dari 75**



2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha atau luas seluruhnya adalah 14.7442 Ha; -----

b. Pada Lokasi Tanah terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Y. Suin / Gobeng; -----
- Timur : Tukut / S.Gobeng; -----
- Selatan : Gon.S / Ikong, Seri; -----
- Barat : Gon.S / Bedut; -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 23 Nopember 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 12 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha; ----

Tanpa melakukan pembebasan atau ganti rugi lahan sebelumnya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena pada Petitum ke-2 gugatan Rekonvensi diatas telah ditolak oleh Majelis Hakim maka Tergugat Rekonvensi tidak harus melakukan pembebasan atau ganti rugi lahan kepada Penggugat Rekonvensi sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah menggarap dan mengeksplorasi / mengeksploitasi untuk usaha pertambangan atas lokasi tanah objek sengketa pada Lokasi Tanah terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, sedangkan mengenai Lokasi Tanah terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena tidak ada relevasinya dengan gugatan Konvensi sehingga ditolak

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 70 dari 75**



permohonan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian terhadap Petitum ke-3 gugatan Rekonvensi inipun tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum ke-4 gugatan Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat, berupa ganti rugi materiil, yaitu : -----

- a. Ganti Rugi atas lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149A Luas 5.5051 Ha, yaitu : 5.5051 Ha x Rp. 330.000.000/Ha = Rp. 1.816.683.000.- ; -----
- b. Ganti Rugi atas lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149 Luas 9.2391 Ha, yaitu : 9.2391 Ha x Rp. 330.000.000 / Ha = Rp. 3.048.903.000.- ; -----
- c. Ganti Rugi atas lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada lokasi DAVID-1 No. lokasi 131 Luas 8.0455 Ha, yaitu : 8.0455 Ha x Rp. 1.000.000.000 / Ha = Rp. 8.045.500.000.- ; -----
- d. Ganti Rugi tanam tumbuh pada lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149A Luas 5.5051 Ha, sebesar Rp. 10.000.000.000.- ; -----
- e. Ganti Rugi tanam tumbuh pada lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada lokasi DAVID-4 No. lokasi 149 Luas 9.2391 Ha, sebesar Rp. 10.000.000.000.- ; -----
- f. Ganti Rugi tanam tumbuh pada lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada lokasi DAVID-1 No. lokasi 131 Luas 8.0455 Ha, sebesar Rp. 10.000.000.000.- ; -----
- g. Ganti Rugi berupa kuburan para leluhur (datuq) pada lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada lokasi DAVID-1 No. lokasi 131 Luas 8.0455 Ha, yang telah diratakan dengan tanah oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat, sebesar Rp. 160.000.000.000.- ;

Maka Majelis Hakim mempertimbangkannya oleh karena pada pertimbangan hukum diatas permohonan Penggugat Rekonvensi telah ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi juga tidak membuktikan kerugian materiil itu baik bukti surat maupun Saksi - Saksi, dengan demikian Petitum ke-4 gugatan Rekonvensi inipun sudah sepatutnya pula untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai Petitum ke-5 gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat, berupa ganti rugi moril, yaitu karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat telah menimbulkan kesusahan, perasaan tidak nyaman dan tertekan serta waktu yang terbuang untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan lokasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan adanya gugatan ini tahun 2015, sebesar Rp. 80.000.000.000.- dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena oleh kerugian moril ini merupakan kerugian yang bersifat angan - angan saja dan sesuatu yang tidak pasti karena hal itu tidak dikuatkan dengan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat saat persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian moril tersebut sebagaimana dalam Petitum ke-5 ini pun sudah sepatutnya ditolak pula; -----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai Petitum ke-6 gugatan Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohon Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam perkara ini terhadap obyek sengketa, berupa : -----

- a. Lokasi Tanah terletak di Ma. Empungun / Sunge Tengkebangk, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Utara : Lekok (Taman Suak), Ramlie; -----
  - Timur : Apang (Taman Sie), Muneq (Taman Juhq), Jani; ----
  - Selatan : Oto / Sinco / Loth (Taman Mikiq), Ardian; -----
  - Barat : Jeragan / Resani. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 15 Agustus 2006, diketahui / dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 25 Pebruari 2008 dengan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149A Luas 5.5051 Ha dan Lokasi DAVID-4 No. lokasi L-149 Luas 9.2391 Ha atau luas seluruhnya adalah 14.7442 Ha; -----

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 72 dari 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lokasi Tanah terletak di Ketungan Ayus / S.Uhungk / Smp.Gamus, masuk dalam wilayah Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Y. Suin / Gobeng; -----
- Timur : Tukut / S.Gobeng; -----
- Selatan : Gon.S / Ikong, Seri; -----
- Barat : Gon.S / Bedut. -----

Sesuai SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH dibuat di Lambing pada tanggal 23 Nopember 2006, diketahui/dibenarkan oleh Kepala Kampung Lambing dan Kepala Adat Kampung Lambing, dengan lokasi tanah seperti tersebut dalam SKETSA LOKASI, adapun Luas lokasi tanah sesuai hasil Pengukuran Lahan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat tersebut, yaitu Description Pengukuran Lahan tanggal 12 Januari 2008 dengan Lokasi DAVID-1 No. lokasi L-131 Luas 8.0455 Ha. ----

Oleh karena selama proses persidangan sita jaminan dimaksud menurut pertimbangan Majelis Hakim ternyata memang tidak pernah dilaksanakan atau diletakkan terhadap tanah objek sengketa, maka terhadap Petitum ke-6 gugatan Rekonvensi ini patut pula untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai Petitum ke-7 gugatan Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohon Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam perkara ini terhadap segala harta kekayaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda - benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, dimanapun berada, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam perkara ini, tidak ada yang dikecualikan, oleh karena mengenai sita jaminan inipun juga telah dipertimbangkan sebelumnya yakni selama proses persidangan sita jaminan dimaksud menurut pertimbangan Majelis Hakim ternyata memang tidak pernah dilaksanakan atau diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi dalam Petitum ke-7 gugatan Rekonvensi ini tidak berdasarkan hukum, maka patut pula untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai Petitum ke-8 gugatan Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk

**Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 73 dari 75**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, oleh karena dalam perkara ini tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan dan dilarang segala kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, dengan demikian Petitum ke-8 ini pun sudah sepatutnya ditolak pula; -----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai Petitum ke-9 gugatan Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) setiap Tergugat Rekonvensi / Penggugat tersebut lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan mengenai uang paksa semestinya ditolak dalam hal putusan tersebut, karena nantinya berkaitan dengan eksekusi riil bilamana perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya Petitum ke-9 ini di tolak; -----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai Petitum ke-10 gugatan Rekonvensi yang mana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*), meskipun Tergugat Rekonvensi / Penggugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sehubungan dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran diantaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang tata cara, prosedur dan gugatan - gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 Mahkamah Agung yang menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi maka berdasarkan syarat - syarat putusan serta merta tersebut yang dihubungkan dengan perkara *aquo*, maka menurut Majelis Hakim permohonan

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 74 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta oleh Penggugat Rekonvensi tidaklah cukup beralasan hukum dan oleh karenanya Petitum ke-10 ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini ada gugatan Konvensi, maka sudah sepatutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada siapa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan diatas baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, maka diketahui bahwa dalam gugatan Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sedangkan dalam gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, ketentuan Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Reglement Buitengenwesten* (RBg), serta segala peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

## **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) "Dengan Sengaja Merintangi / Mengganggu Usaha Pertambangan Penggugat Yang Sah" yang berakibat timbulnya kerugian secara materiil bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus segala kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 75 dari 75

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat, yaitu sejumlah Rp. 4.876.092.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah), sejak saat Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

**DALAM REKONVENSİ:** -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:** -----

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sejumlah Rp. 4.021.000,00 (empat juta dua puluh satu ribu rupiah); ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 oleh kami WISNU RAHADI, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H dan ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dihadiri Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; ----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

WISNU RAHADI, S.H, M.Hum

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H

Panitera

ALFAN MUFRODY, S.H

**Biaya Perkara:**

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 76 dari 75

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.430.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	<u>2.500.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>4.021.000,00</b>
<b>( empat juta dua puluh satu ribu rupiah )</b>			

Putusan Perkara Nomor 30 / Pdt.G / 2014 / PN Sdw, halaman 77 dari 75